


KERUGIAN LINGKUNGAN YANG ‘TAK AKANDIGANTI’

Hasil telaah terhadap putusan pengadilan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Meninjau lebih jauh mengapa putusan untuk ganti rugi kerusakan lingkungan akibat karhutla tak juga dapat dieksekusi hingga saat ini.



KERUGIAN

LINGKUNGAN YANG

TAK AKAN DIGANTI

Hasil telaah terhadap putusan pengadilan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Meninjau lebih jauh mengapa putusan untuk ganti rugi kerusakan lingkungan akibat karhutla tak juga dapat dieksekusi hingga saat ini.



2023

2023

KERUGIAN LINGKUNGAN YANG TAK AKAN DIGANTI

**Hasil Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Kasus
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. Meninjau
lebih jauh mengapa putusan untuk ganti rugi
kerusakan lingkungan akibat karhutla tak jua dapat
dieksekusi hingga saat ini**

Tim Penyusun:

Made Ali, SH
Nurul Fitria
Jeffri Novrizal Torade Sianturi
Suryadi
M Rahmad Habsin
Tim Pengumpul Data

Publikasi

Juni 2023

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Kata Kunci:

Kerusakan lingkungan hidup, perbaikan lingkungan,
Putusan pengadilan, kebakaran hutan dan lahan,
Ganti rugi kerusakan lingkungan, eksekusi putusan

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait ganti rugi kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama di Riau. Penulisan menggunakan sumber dari putusan-putusan yang telah diterbitkan oleh pengadilan tingkat negeri, tinggi hingga Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI

Daftar Istilah	iv
Daftar Akronim	vii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I	4
Kebakaran hutan dan lahan di Riau dari masa ke masa	4
Karhutla di areal korporasi	14
BAB II	21
Kenapa karhutla terjadi?.....	21
Dampak karhutla bagi lingkungan dan masyarakat	24
BAB III	32
Trend penegakan hukum kasus karhutla di Riau?	32
Putusan kasus-kasus karhutla melibatkan korporasi di Riau.....	39
PT Nasional Sago Prima (NSP) dan Erwin.....	41
PT Adei Plantation and Industry dan Danesuvaran KR Singam	45
Kosman Vitoni Immanuel Siboro dan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)	48
Frans Katihokang – PT Langgam Inti Hibindo	55
Iing Joni Priyana, Nischal M Chotai dan Edmond John Pereira.....	59
PT Triomas Forestry Development Indonesia (TFDI)	63
PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dan Alwi Omri Harahap.....	64
PT Gelora Sawita Makmur (GSM) dan Wana Subur Sawit Indah (WSSI) ..	68
PT Teso Indah dan Sutrisno.....	72
PT Adei Plantation and Industry	74
PT Duta Swakarya Indah dan Misno	76
PT Gandaerah Hendana diwakili Jeong Seok Kang	78
BAB IV	81

Ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dalam putusan dan kendala dalam eksekusinya	81
Referensi	91

Daftar Istilah

Afdeling

Wilayah kerja suatu perusahaan yang meliputi areal sekitar 1000 ha per afdelingnya.

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Banding

Salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dakwaan subsidair

Dakwaan adalah dokumen yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan dari hasil penyidikan. Isinya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan awal dan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Bentuk surat dakwaan terbagi menjadi 5 jenis di antaranya dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif dan kombinasi. Untuk jenis dakwaan subsidair, dakwaan dibuat berlapis yang berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun berurutan dimulai dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga terendah. Biasanya dakwaan ini disusun dengan urutan dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair dan lainnya.

Early warning system

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan munculnya suatu kejadian, seperti pada kasus kebakaran hutan dan lahan, ini seperti deteksi dini suhu permukaan yang meningkat, dimulainya musim kemarau dan lainnya.

Early detection system

Sistem deteksi dini merupakan serangkaian sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan menemukan areal yang terbakar sedini mungkin sehingga dapat ditanggulangi secepatnya.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Embung

Biasa disebut cekungan penampung, merupakan cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir hingga pengairan. Embung akan menampung air hujan dan dapat digunakan untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Kasasi

Upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Kerugian lingkungan hidup

Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.

Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan

Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Land clearing

Sebutan lain untuk pembukaan lahan yang meliputi kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan atau pembangunan suatu proyek.

Pelepasan kawasan hutan

Perubahan peruntukan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan atau hutan produksi tetap menjadi bukan Kawasan hutan.

Satelite VIIRS NOAA

Salah satu instrument dari satelite NOAA yang mengutamakan pengindraan infrared. *Visible infrared Imaging Radiometer Suite* (VIIRS) menghasilkan tampilan gambar permukaan bumi yang lebih detail dan dapat digunakan untuk monitoring terkait atmosfer, tutupan awan, suhu permukaan laut, api, vegetasi, salju dan lainnya.

Stacking lahan

Proses membuka areal hutan atau pohon-pohon menggunakan alat berat dan menyusun potongan-potongan kayu hasil penumbangan dalam tumpukan.

Strict liability

Prinsip tanggung jawab mutlak yang diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

Vonis pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.

Daftar Akronim

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ASEAN	: <i>Associaation of Southeast Asian Nations</i> atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tengara
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan penanggulangan Bencana Daerah
DAS	: Daerah Aliran Sungai
HGU	: Hak Guna Usaha
HPK	: Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
Karhutla	: Kebakaran hutan dan lahan
KKPA	: Kredit Koperasi Primer Anggota
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MA	: Mahkamah Agung
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
Pokja LH	: Kelompok Kerja Lingkungan Hidup
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Pengadilan Tinggi
RKPPLP	: Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SK	: Surat Keputusan
SKGR	: Surat Keterangan Ganti Rugi

SOP	: Standar Operasional Prosedur
TKTD	: Tenaga Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
UKL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga buku kajian bertajuk "**Kerugian Lingkungan yang Tak Akan Diganti**" ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan buah dari keprihatinan mendalam terhadap mandeknya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya terkait eksekusi ganti rugi kebakaran hutan dan lahan.

Kehadiran karya ini bermula dari sebuah pertanyaan mendasar: mengapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali hanya menjadi deretan kalimat di atas kertas tanpa adanya pemulihannya nyata di lapangan? Kami mencoba membedah hambatan-hambatan tersebut secara objektif melalui telaah terhadap berbagai putusan hukum di Riau.

Fokus utama kajian ini adalah meninjau lebih jauh kendala dalam proses eksekusi ganti rugi kerusakan lingkungan akibat karhutla. Fenomena ini menunjukkan adanya celah besar antara kemenangan hukum di ruang sidang dengan kenyataan pemulihan ekosistem yang seharusnya menjadi hak publik dan alam itu sendiri.

Melalui kajian ini, kami berharap para pembaca dapat memahami kompleksitas penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya berhenti pada vonis hakim. Kami ingin mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal penegakkan hukum terhadap putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar setiap perusakan alam mendapatkan pertanggung jawaban yang setimpal dan nyata.

Penyusunan kajian ini merupakan kerja kolektif yang melibatkan dedikasi tinggi. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada tim penyusun: Made Ali, SH, Nurul Fitria, Jeffri Novrizal Torade Sianturi, Suryadi, dan M Rahmad Habsin. Pemikiran dan kerja keras tim adalah ruh dari buku ini.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Pengumpul Data yang telah bekerja keras di lapangan guna memastikan setiap informasi yang disajikan dalam kajian ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut menjadi fondasi kuat bagi analisis kritis yang kami tawarkan.

Ucapan terima kasih secara khusus kami tujukkan kepada Nurul Fitria yang telah membantu dalam proses desain sampul dan tata letak, sehingga buku ini tidak hanya memiliki substansi yang kuat tetapi juga nyaman untuk dibaca oleh berbagai kalangan.

Kami juga berterima kasih kepada keluarga besar Jikalahari dan Senarai, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil selama proses riset hingga publikasi pada Juni 2023 ini. Tanpa kolaborasi yang erat, karya ini tidak akan mungkin terwujud.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap setiap kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca. Dialog-dialog konstruktif pasca penerbitan ini adalah apa yang kami harapkan demi penyempurnaan gerakan penyelamatan hutan ke depan.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi referensi berharga bagi praktisi hukum, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum. Semoga setiap kata yang tertuang di sini mampu memantik semangat untuk terus memperjuangkan keadilan ekologis demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Selamat membaca.

Salam,

Okto Yugo Setiyo


Wakil Koordinator Jikalahari

Ringkasan Eksekutif


Sejak awal dekade 2000an, kasus kejadian lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sorotan karena masifnya penegakan hukum atas perkara ini. Mulai dari kasus illegal logging, kebakaran hutan dan lahan hingga perambahan kawasan hutan. Tak hanya divonis hukum pidana penjara dan denda, para pelaku—terutama korporasi— juga diproses secara hukum perdata karena melakukan perbuatan melawat hukum dan diharuskan melakukan perbaikan lingkungan hidup.

Dari website gakkum.menlhk.go.id dijelaskan jumlah kasus pidana terkait LHK sejak 2015 hingga 2023 mencapai 1.303 kasus. Dengan kategori perkara tertinggi berupa pembalakan liar, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, pencemaran lingkungan, karhutla, perambahan dan kerusakan lingkungan. Berikut data yang dihimpun dari website Gakkum KLHK:

Grafik 1. Jenis Gakkum Pidana Berdasarkan sengketa LHK



Grafik 2. Jumlah Gakkum Pidana LHK periode 2015 – 2022



Khusus di Riau, beberapa korporasi yang melakukan pembakaran hutan ataupun merambah Kawasan hutan dikenakan hukuman denda serta pemulihian lingkungan. Contohnya dari persidangan yang dipantau Senarai sejak 2013 hingga kini, terdapat beberapa perusahaan yang divonis diharuskan membayar denda dan memulihkan lingkungan, namun belum jelas eksekusinya hingga kini.

Tabel 1. Korporasi yang telah divonis dan harus membayar denda serta memulihkan lingkungan

No	Perusahaan	Denda	Pidana Tambahan
1	PT Adei Plantation (2014)	1.500.000.000	3.000.000.000
2	PT Nasional Sagu Prima	3.000.000.000	1.046.018.923.000
3	PT Jatim Jaya Perkasa	1.000.000.000	371.137.000.000
4	PT Merbau Pelalawan Lestari (Perdata)		16.244.574.805.000
5	PT Wana Subur Sawit Indah (Thamrin Basri)	1.000.000.000	
6	PT Triomas FDI	1.000.000.000	13.000.000.000
7	PT Langgam Inti Hibindo (Frans katihokang)	1.000.000.000	
8	PT Sumber Sawit Sejahtera	3.500.000.000	38.652.262.000
9	PT Tesso Indah	1.000.000.000	24.122.354.450
10	PT Palm Lestari Makmur	2.000.000.000	
11	PT JJP (Perdata)		29.473.319.328
12	PT NSP (Perdata)		1.000.000.000.000
13	PT Gandaerah Hendana	8.000.000.000	208.848.730.000
14	PT Duta Swakarya Indah	1.000.000.000	4.565.097.216
15	PT Gelora Sawit Makmur	3.000.000.000	52.434.271.030
16	PT WSSI (2019)	3.000.000.000	40.837.006.500
17	PT Adei Plantation (2019)	1.000.000.000	2.987.654.065
18	PT Duta Swakarya Indah (Misno)	1.000.000.000	
Total		32.000.000.000	19.079.651.422.584

Dari data di atas, total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp 32 Miliar dan untuk pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan hidup mencapai Rp 19 triliun. Denda dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan ini harusnya segera diwujudkan. Selain untuk memberi efek jera, juga untuk perbaikan lingkungan yang lebih baik. Sayangnya, hingga kini eksekusi dari putusan ini masih jauh panggang dari api.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan eksekusi terhadap putusan ini berasal dari internal ataupun eksternal pengadilan. Kendala lainnya dalam mengeksekusi putusan yang memuat pidana tambahan berupa membayar uang ganti rugi kerusakan lingkungan ini karena belum adanya regulasi yang rigid mengatur mekanisme dalam pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan dari dana tersebut.

Harusnya dalam perkara LH, eksekusi dari pemulihan lingkungan akibat karhutla yang terjadi ini bisa berjalan jika biaya yang termuat sesuai putusan sudah dibayar atau disetorkan dahulu dalam kas negara. Permasalahannya adalah, apakah sudah ada aturannya? Apakah sumberdaya dalam menjalankan peraturan ini sudah mumpuni? Aturan yang belum ada serta ketiadaan sumberdaya yang ditunjuk menjadi penyebab kenapa eksekusi masih belum dapat dilaksanakan hingga kini.

Dalam melakukan eksekusi, butuh proses panjang serta melibatkan multi pihak baik dari pihak peradilan, KLHK hingga Kementerian Keuangan. Hamdi (2021) juga menekankan penyegeeraan eksekusi putusan terutama dengan pemulihan gambut yang rusak harus disegerakan karena semakin lama proses ini dilaksanakan, gambut akan terus rusak dan justru pada akhirnya membutuhkan biaya pemulihan yang lebih tinggi dan proses yang lebih panjang.

Sudah saatnya pedoman khusus dan prosedur bagi para hakim perkara lingkungan hidup dibuat baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), khususnya tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Pembakaran Lahan Gambut ataupun dalam bentuk lainnya.

BAB I

Karhutla datang kala kemarau tiba

Kebakaran hutan dan lahan di Riau dari masa ke masa

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi persoalan laten di Riau Ketika musim kemarau tiba. Kejadian karhutla terparah mulai terjadi pada 2014 hingga puncaknya pada 2015. Tindakan yang tak cepat tanggap serta pencegahan yang minim membuat karhutla menjadi ‘agenda’ tahunan yang banyak merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun kesehatan.

Kerugian akibat karhutla ini sangatlah besar bagi kehidupan manusia, lingkungan hingga makhluk hidup lainnya. Hal yang lebih mengenaskan adalah ketika karhutla terjadi dan penanganan yang cenderung lambat mengakibatkan adanya korban jiwa, hilangnya keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna yang dilindungi, dan akhirnya tidak mungkin dikembalikan lagi.

Jikalahari mencatat karhutla yang terjadi di Riau bermuara dari persoalan di hulu, bagaimana tata kelola kehutanan dan lingkungan yang tak pernah diperbaiki melahirkan berbagai kerusakan terhadap hutan dan lingkungan. Bahkan kebijakan yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah tak mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan, kearifan lokal masyarakat adat dan bahkan lahir dari tindakan koruptif.

Awal mula karhutla besar terjadi di Indonesia pada 1982 – 1983 dengan areal kebakaran terluas berada di Kalimantan Timur mencapai 3,6 juta ha. Kebakaran ini diduga akibat pembalakan kayu yang massif karena berjalannya program distribusi Hak Pemanfaatan Hutan (HPH). Sayangnya karena tidak terkoordinir dengan baik, akibatkan banyaknya stacking kayu yang telah ditumbang tak termanfaatkan. Dibukanya hutan mengundang invasi masyarakat terhadap Kawasan tersebut untuk dijadikan perkebunan. Tumpukan kayu menjadi bahan bakar dan pilihan termudah untuk membersihkan areal adalah dengan cara membakar (Saharjo 2009).

Tak hanya itu, pada periode 1987, 1991 dan 1994 juga tercatat terjadi karhutla di Indonesia, walaupun tidak dalam skala yang besar. Pada 1987 terjadi karhutla di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara mencapai 66 ribu hektar. Menurut Departemen Kehutanan, karhutla terjadi akibat proses pembersihan ladang berpindah dan adanya batubara yang menyalia sehingga menyulut kebakaran di areal Bukit Suharto Kalimantan. Disisi

lain, para aktivis lingkungan menyatakan penyebab kebakaran sebenarnya adalah pengelolaan HPH yang tidak sesuai ketentuan dan tidak terkoordinasi dengan baik (Saharjo 2009).

Masih di areal yang sama pada karhutla 1987, karhutla pada 1991 menghanguskan sekitar 500 ribu hektar hutan dan lahan. Asap akibat karhutla sangat massif hingga mengganggu jalur transportasi, terutama penerbangan domestik karena terbatasnya jarak pandang. Menteri Kehutanan memperkirakan kerugian lingkungan akibat karhutla ini mencapai Rp 175 miliar. Penyebab karhutla pada tahun ini adalah perubahan lahan yang dilakukan pengusaha HPH menjadi HTI (Saharjo 2016).

Jumlah karhutla semakin meluas pada 1994 dan tertinggi berada di Sumatera dan Kalimantan. Luasan karhutla mencapai 5,4 juta hektar dan asapnya juga menyebar hingga ke Singapura, Malaysia dan Brunei. Pendeknya jarak pandang mengganggu jalur transportasi, terutama penerbangan, dan dampak karhutla baru mereda pada September 1994. Departemen Kehutanan memperkirakan kerugian akibat terbakarnya hutan ini mencapai USD 15,4 juta. Penyebab karhutla diidentifikasi karena adanya kegiatan tebas, tebang, bakar yang dilakukan oleh pengusaha HPH, HTI dan perkebunan (Saharjo 2016).

Karhutla semakin meningkat tiga tahun kemudian. Pada 1997 – 1998 karhutla terparah terjadi di Indonesia dan menghanguskan hingga 9,75 juta hektar hutan dan lahan. Terluas, karhutla terjadi di Kalimantan mencapai 6,5 juta ha, Sumatera 1,7 juta ha, Irian Jaya 1 juta ha, Sulawesi 0,4 juta ha dan Jawa 0,1 juta ha. Diperkirakan, karhutla terjadi karena adanya aktivitas konversi lahan untuk tujuan bisnis besar-besaran, pembakaran oleh HPH hingga pembukaan lahan dan diasumsikan bahwa ini adalah kesengajaan ataupun kelalaian dalam pengelolaan lahan hingga meluas (Saharjo 2016).

Berdasarkan analisis citra satelit pada 1997 – 1998 juga diindikasikan adanya pola sistematis—dikaitkan dengan kesengajaan—bahwa karhutla terjadi karena adanya aktifitas konversi lahan untuk kegiatan usaha HPH menjadi Industri pulp dan kertas. WWF memperkirakan 80% kebakaran yang terjadi berada dalam areal perusahaan. Sisanya, aktifitas *slash and burn* (ladang berpindah dengan praktik menebang dan membakar) dalam skala kecil yang banyak dilakukan oleh masyarakat kecil Indonesia yang digunakan untuk perlادangan (Dauvergne, 1998).

Metode membersihkan lahan dengan cara bakar kala itu dipandang sebagai metode paling cepat dan murah dibandingkan menggunakan mesin ataupun bahan kimia yang memerlukan biaya mahal. Pemerintah juga mengamini

bahwa metode ini sangat berbahaya, larangan penggunaan metode ini pun sempat diterbitkan pada 1995, namun metode ini masih digunakan oleh masyarakat, bahkan perusahaan (Dauvergne, 1998).

Karhutla yang terjadi pada 1997-1998 berdampak besar juga diakibatkan oleh keringnya areal hutan dan lahan karena El Nino melanda Indonesia kala itu hingga 10 bulan lamanya (Saharjo 2015a). Akibat karhutla yang terjadi pada 1997-1998 ini, diperkirakan kerugian negara mencapai USD 10 miliar atau setara Rp- 100 triliun kala itu (Tacconi 2003).

Akibat karhutla besar yang terjadi pada tahun tersebut, peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) terjadi dalam jumlah yang massif seperti peningkatan CO₂, CO dan NO_x lebih dari 13 kali lipat di daerah Sumatera Selatan, meningkatnya kandungan garam di sungai-sungai Kalimantan hingga peningkatan hujan asam di Sumatera Utara dengan pH <7 (Saharjo 2015b). kebakaran yang terjadi pada tahun ini menghasilkan emisi hingga 0,81 – 2,57 giga ton karbon dioksida (CO₂eq).

Meluasnya bisnis hutan tanaman industri dan perkebunan sawit pasca karhutla 1997-1998, membuat karhutla di Riau menjadi agenda tahunan yang terus terjadi. Karhutla terus terdeteksi terjadi pada periode 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 hingga 2009. Walau tak seluas karhutla yang terjadi pada 1997-1998, tetap saja karhutla yang terjadi menyebabkan kerugian bagi lingkungan karena rusaknya kondisi tanah, terutama kawasan gambut Riau hingga keanekaragaman hayati yang hangus terbakar api.

Puncaknya, karhutla dengan dampak terluas dimulai pada 2014 hingga puncaknya pada 2015. Karhutla pada tahun ini menarik banyak perhatian, selain karena kejadian yang berlangsung lama, berdampak luas diseluruh provinsi di Indonesia—bahkan membuat negara tetangga protes karena ‘ekspor’ asap karhutla menyasar Malaysia, Singapura hingga Brunei Darussalam— hingga banyak menyebabkan kerugian ekonomi.


Dampak dari tidak adanya aksi koreksi yang dilakukan pemerintah terhadap karhutla yang terus berulang, kerusakan lingkungan yang massif terus terjadi. Catatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait karhutla pada 2015 akibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 juta jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan akibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun.

Khusus Riau, karhutla pada 2015 akibatkan 5 warga Riau meninggal terdampak polusi kabut asap, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Selain itu, Lebih dari

97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang. Bandara tutup hampir dua bulan lamanya, sekolah diliburkan bahkan banyak warga mengungsi ke daerah tak terdampak kabut asap demi mendapatkan udara yang lebih baik.

Bank Dunia mengeluarkan perhitungan perkiraan kerugian akibat karhutla yang terjadi di Indonesia selama periode Juli – Oktober 2015. World Bank memperhitungkan rata-rata kehilangan produktivitas harian di 7 provinsi—kecuali Kalimantan Timur—dikalikan dengan jumlah sekolah yang ditutup akibat kabut asap karhutla. Berikut rincian perhitungan yang dirangkum dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), World Bank dan KLHK:


Grafik 1. Perkiraan kerugian akibat karhutla di 8 provinsi pada 2015 (dalam Juta USD)



Sumber: BPPT, KLHK dan World Bank 2015

Total kerugian akibat karhutla ini mencapai USD 16.124 juta atau setara dengan Rp 221 triliun. Dengan kerugian tertinggi bersumber dari sektor pertanian. Masih dari sumber yang sama, dirangkum dari BPPT, World Bank dan KLHK, berikut rincian kerugian dari tiap sektor di 8 provinsi pada karhutla 2015.

Grafik 2. Perkiraan kerugian akibat karhutla di 8 provinsi pada 2015 ditiap sektor (dalam Juta USD)




Sumber: BPPT, KLHK dan World Bank 2015

Selain dari sektor pertanian, kerugian akibat karhutla juga tinggi di sektor lingkungan, emisi karbon, kehutanan hingga tanaman perkebunan. Hal ini terkait terhambatnya aktifitas produksi ataupun adanya dampak gagal panen akibat karhutla yang terjadi. Larangan aktifitas di luar ruangan juga disampaikan kepada masyarakat karena tingginya dampak terhadap Kesehatan, dan tentunya ini menghambat kegiatan produktif terutama disektor pertanian. Kerugian tertinggi lainnya, selain karena hilangnya tutupan hutan akibat karhutla, emisi karbon yang dilepaskan dari karhutla ini juga sangat tinggi.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 mencapai 2,61 juta ha. Hutan dan lahan diseluruh provinsi di Indonesia terbakar kecuali di DKI Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua. Data dari KLHK dan BNPB pada 2015 memaparkan luasan karhutla yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

Grafik 3. Perkiraan luas karhutla di Indonesia pada 2015 ditiap provinsi



■ Luas Karhutla di Indonesia pada 2015 (dalam ha)

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Dari 2,61 juta ha yang terbakar pada 2015, sekitar 33% atau 869.754 ha diantaranya merupakan lahan gambut dengan areal gambut terluas yang terbakar berada di Kalimantan Tengah mencapai 310.275 ha, Sumatera Selatan 293.239 ha, Riau 107.000 ha, Jambi 60.280 dan Papua 38.096 ha

Tabel 1. Luasan karhutla di Indonesia tiap provinsi pada 2015


Provinsi	Gambut	Non Gambut	Total
Sumsel	293.239	348.275	641.514
Kalteng	310.275	264.255	574.530
Papua Barat	38.096	328.097	366.193
Kalsel	12.977	180.402	193.379
Riau	107.000	79.069	186.069
Jambi	60.280	51.111	111.391
Kalbar	31.916	60.668	92.584
NTT	0	86.434	86.434
Kaltim & Kaltara	2.569	80.388	82.957
Lampung	2.400	68.422	70.822
Maluku	0	42.936	42.936
Sultara	0	31.584	31.584
Sulteng	0	31.283	31.283
Babel	2.255	17.287	19.542
Maluku Utara	0	13.084	13.084
Sulsel	0	9.990	9.990
Jateng	0	8.264	8.264
Papua	5.080	2.791	7.871
Sumut	721	5.212	5.933
Sulbar	0	4.936	4.936
Gorontalo	0	4.826	4.826
Sulut	0	4.826	4.826
Sumbar	2.185	1.733	3.918
Jabar	0	2.889	2.889
NTB	0	2.586	2.586
Jatim	0	2.200	2.200
Bengkulu	0	922	922
Aceh	788	118	906

Bali	0	376	376
Banten	0	250	250
Yogyakarta	0	22	22
DKI Jakarta	0	0	0
Kepri	0	0	0
Total	869.781	1.735.236	2.605.017

Sumber: KLHK dan BNPB 2015

Khusus untuk Riau, berdasarkan analisis citra satelit Terra-Aqua MODIS yang dilakukan Jikalahari, satelit yang dilakukan Jikalahari, selama 23 tahun terakhir—periode 2000 hingga Juni 2023—total hotspot yang muncul di Riau mencapai 212.718 titik, dan 48,3% diantaranya berpotensi menjadi titik api karhutla di lapangan (confidence >70%). Hotspot ini juga banyak ditemukan di Kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter.

Grafik 4. Jumlah hotspot di Kawasan gambut dan mineral di Riau selama tahun 2000 hingga Juni 2023



Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023


Berdasarkan analisis citra satelit, titik puncak hotspot di Riau terjadi pada periode 2005, 2009, 2014 dan 2019. Berikut rincian sebaran hotspot per tahun di Riau.

Tabel 2. Jumlah hotspot Riau periode 2000 – Juni 2023

No	TAHUN	JUMLAH HOTSPOT	
		CONF 0-100%	CONF >70%
1	2000	175	61
2	2001	2.147	919
3	2002	8.056	4.004
4	2003	9.646	4.570
5	2004	11.876	5.845
6	2005	29.602	15.944
7	2006	15.884	7.772
8	2007	5.923	2.634
9	2008	8.678	4.255
10	2009	15.276	7.018
11	2010	5.206	2.354
12	2011	9.795	4.485
13	2012	10.948	4.943
14	2013	19.433	10.347
15	2014	27.325	14.673
16	2015	10.224	4.605
17	2016	3.886	1.429
18	2017	1.310	235
19	2018	3.126	1.451
20	2019	8.680	4.075
21	2020	2.032	501
22	2021	1.672	355
23	2022	1.240	179
24	Juni 2023	578	89
Grand Total		212.718	102.743

Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023

Grafik 4. Grafik jumlah hotspot Riau periode 2000 – Juni 2023




Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023

Dari olah data dan analisis GIS Jikalahari, rentang waktu munculnya hotspot, terutama pada tahun-tahun dengan jumlah hotspot tertinggi adalah pada Februari – April serta Juni – Oktober. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kekeringan kala musim kemarau tiba sehingga meningkatkan potensi pembakaran hutan dan lahan.

Khusus Riau, Jikalahari juga menganalisis jumlah hotspot yang muncul selama periode tahun 2000 hingga Juni 2023 per kabupaten di Riau. Hasilnya, Bengkalis, Rokan Hilir dan Pelalawan merupakan kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi. Potensi titik panas yang muncul di 3 kabupaten tersebut berubah menjadi titik api juga sangat tinggi.

Grafik 5. Grafik total hotspot per kabupaten di Provinsi Riau selama periode 2000 - Juni 2023



Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023

Karhutla di areal korporasi


Karhutla yang terus terjadi sulit dihentikan karena tidak tegasnya pemerintah meminta pertanggungjawaban terhadap kejadian tersebut. Selain karhutla yang terjadi di areal perkebunan ataupun perladangan warga, karhutla dengan luasan massif justru banyak terjadi dalam areal korporasi ataupun perkebunan sawit skala besar. Faktor ketidaksiapannya perusahaan dalam menanggulangi karhutla yang terjadi, membuat api menyebar dengan luas hingga sulit untuk dipadamkan.

Jikalahari menganalisis lokasi munculnya hotspot di Riau dengan melakukan overlay lokasi hotspot dengan areal konsesi dan perkebunan sawit yang ada di Riau. Dengan confidence >70%, hotspot yang muncul dalam konsesi HTI ataupun perkebunan sawit besar kemungkinan menjadi titik api yang menyebabkan karhutla.

Dari total hotspot yang muncul di Riau yang berpotensi menjadi titik api sebanyak 102.743 titik selama periode 2000 -Juni 2023, sekitar 34,9% berada di

konsesi HTI dan 5,4% berada di perkebunan sawit¹. Berikut perbandingan hotspot yang muncul di Riau dengan confidence >70% dan hotspot yang muncul di areal konsesi HTI dan perkebunan sawit.

Grafik 6. Grafik perbandingan hotspot yang muncul di Riau sebagai diantaranya berada di konsesi HTI dan HGU perkebunan sawit selama periode 2000 - Juni 2023



Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023

Sejalan dengan meningkatnya hotspot di Riau pada 2004 – 2005, 2009, 2014 hingga 2019, dapat terlihat, jumlah hotspot di konsesi HTI dan perkebunan sawit juga meningkat. Ini menunjukkan, sebagian besar penyumbang karhutla terbesar pada tahun-tahun tersebut (rata-rata >40%) berasal dari areal perusahaan. Berikut sebaran hotspot spesifik per tahun antara di Riau, konsesi HTI dan perkebunan sawit.

Tabel 3. Perbandingan hotspot yang muncul di Riau, konsesi HTI dan HGU perkebunan sawit selama periode 2000 - Juni 2023

No	TAHUN	JUMLAH HOTSPOT CONF >70%			% Hotspot di areal perusahaan
		Riau	HTI	HGU	
1	2000	61	34	5	63,9
2	2001	919	278	98	40,9
3	2002	4.004	1232	429	41,5

¹ Data HGU yang digunakan adalah data HGU BPN tahun 2010. Karena masih sedikitnya perusahaan sawit di Riau yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan HGU, hanya sedikit perusahaan yang masuk dalam list ini.

4	2003	4.570	932	651	34,6
5	2004	5.845	1865	400	38,8
6	2005	15.944	6039	1116	44,9
7	2006	7.772	1893	706	33,4
8	2007	2.634	756	171	35,2
9	2008	4.255	1314	138	34,1
10	2009	7.018	2513	208	38,8
11	2010	2.354	719	86	34,2
12	2011	4.485	1675	122	40,1
13	2012	4.943	1943	85	41,0
14	2013	10.347	3869	321	40,5
15	2014	14.673	6616	625	49,3
16	2015	4.605	1436	193	35,4
17	2016	1.429	533	32	39,5
18	2017	235	56	1	24,3
19	2018	1.451	462	22	33,4
20	2019	4.075	1389	119	37,0
21	2020	501	91	20	22,2
22	2021	355	109	17	35,5
23	2022	179	43	1	24,6
24	Juni 2023	89	20	2	24,7
Grand Total		102.743	35.817	5.568	40,3

Sumber: Olah Data GIS Jikalahari, Juni 2023

Hal ini juga sejalan dengan hasil audit kepatuhan yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada 2014. Audit kepatuhan ini dilakukan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan serta pemerintah daerah di Riau. Tim audit ini terdiri dari perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pengelola REDD+, UKP4, ahli serta asisten teknis.

Audit ini dilakukan melihat dampak karhutla yang terjadi pada periode Januari – Maret 2014 yang sangat massif dan dindikasikan terjadi di areal gambut dan kebanyakan berada di konsesi perusahaan sawit dan HTI. Pasca kunjungan Presiden melihat langsung proses pemadaman karhutla di Riau, Presiden memerintahkan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla tanpa pandang bulu.

Tindak lanjut dari perintah Presiden, dibahaslah rencana aksi mencegah karhutla secara nasional dan audit kepatuhan merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut.

Tujuan audit ini untuk mengetahui tingkat kesiapan perusahaan dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi karhutla serta mencari akar permasalahan dalam penanganan karhutla baik di perusahaan maupun di pemerintah. Harapannya setelah memperoleh hasil audit dapat dirumuskan rekomendasi untuk pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan dan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.

Di Riau, UKP4 melakukan audit terhadap 15 perusahaan perkebunan dan kehutanan serta 6 pemerintah daerah. Beberapa aspek audit terkait sistem dan kelembagaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia serta biofisik dan sosial kemasyarakatan.

Untuk perusahaan perkebunan, UKP4 melakukan audit ke 5 perusahaan yaitu: PT Makarya Ekaguna (MEG) dan PT Triomas Development Indonesia (TFDI) di Siak, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Rokan Hilir, PT Bhumireksa Nusa Sejati (BNS) dan PT Setia Agrindo Mandiri (SAM) di Indragiri Hilir.

Perusahaan kehutanan yang diaudit total 10 perusahaan—dengan 12 konsesi yang dimiliki—diantaranya PT Diamond Raya Timber (DRT), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok III dan PT Ruas Utama Jaya (RUJ) di Rokan Hilir, PT National Sago Prima (NSP) dan PT SRL Blok V di Kepulauan Meranti, PT Satria Perkasa Agung (SPA), PT SRL Blok IV, PT Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Bengkalis, PT Seraya Sumber Lestari (SSL) dan PT Arara Abadi (AA) di Siak serta PT Suntara Gaja Pati (SGP) di Dumai. Untuk pemerintah daerah yang dilakukan audit diantaranya pemerintah Kabupaten Siak, Rohil, Inhil, Kepulauan Meranti, Dumai dan Bengkalis.

Hasil dari audit kepatuhan ini memperlihatkan seluruh perusahaan dinilai tidak memiliki kesiapan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di konsesi dan perkebunan mereka. Hanya PT SRL Blok V yang mendapatkan skor lebih tinggi dibandingkan seluruh perusahaan lainnya. Mirisnya, hasil penilaian berada di level kurang patuh. Artinya, perusahaan masih sangat tidak siap mencegah karhutla tersebut.

Sedangkan untuk hasil audit terhadap kabupaten untuk mencegah karhutla, Bengkalis mendapat penilaian patuh dan Siak diberi nilai cukup patuh. Sisanya 4 kabupaten lain berada di level kurang patuh. Secara lengkap, berikut hasil

penilaian dari ke 15 perusahaan—17 konsesi—dan pemerintah daerah di 6 kabupaten/kota yang dilakukan UKP4:

Grafik 7. Hasil audit kepatuhan UKP4 terhadap 15 perusahaan HTI dan sawit serta kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah karhutla di Riau pada 2014.

<i>Bengkalis (Patuh)</i>	•PT SPM - HTI (Tidak Patuh) •PT RRL - HTI (Tidak Patuh) •PT SPA - HTI (Tidak Patuh) •PT SRL Blok IV - HTI (Tidak Patuh)
<i>Inhil (Kurang Patuh)</i>	•PT SAM - Sawit (Sangat Tidak Patuh) •PT BNS - Sawit (Tidak Patuh)
<i>Kepulauan Meranti (Kurang Patuh)</i>	•PT NSP - Sagu (Tidak Patuh) •PT SRL Blok V- HTI (Kurang Patuh)
<i>Dumai (Kurang Patuh)</i>	•PT SGP - HTI (Tidak Patuh)
<i>Siak (Cukup Patuh)</i>	•PT AA - HTI (Tidak Patuh) •PT SSL - HTI (Tidak Patuh) •PT MEG - Sawit (Tidak Patuh) •PT TFDI - Sawit (Tidak Patuh)
<i>Rohil (Kurang Patuh)</i>	•PT JJP - Sawit (Tidak Patuh) •PT SRL Blok III - HTI (Sangat Tidak Patuh) •PT DRT - HA (Tidak Patuh) •PT RUJ - HTI (Tidak Patuh)

Sumber: Laporan Audit Kepatuhan UKP4

Dari hasil audit ini ditemukan bahwa perusahaan baik HTI maupun sawit menjalankan kegiatan usahanya di atas gambut dalam yang rawan terbakar. Dalam laporan audit UKP4 tersebut menyebutkan, salah satu perusahaan yang diaudit berada pada Kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dengan luasan mencapai 200 ha dan baru saja ditanami akasia dengan umur 1 tahun.

Tak hanya itu, temuan lainnya menyebutkan, ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga konsesinya, seperti tidak tersedianya alat deteksi dini hingga sarana prasarana penunjang pencegahan dan penanggulangan karhutla, menjadi penyebab mengapa karhutla dapat terjadi di areal perusahaan dan sulit diatasi ketika sudah terjadi.

Ketidakmampuan perusahaan menjaga konesinya ini juga erat kaitannya dengan konflik tak berkesudahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dari seluruh perusahaan yang diaudit, hampir seluruh perusahaan memiliki wilayah yang secara *de facto* diduduki dan dikuasi masyarakat. Rendahnya pengawasan dan penjagaan areal konesi mengakibatkan meningkatnya potensi karhutla yang terjadi.

Tim audit juga menemukan bahwa perusahaan tidak melakukan pelaporan secara komprehensif sehingga pencegahan dan penanggulangan karhutla yang terjadi di areal perusahaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Contohnya dalam dokumen RKL-RPL ataupun UKL-UPL perusahaan tidak ditemukan pembahasan secara rinci menyoal antisipasi detail untuk karhutla yang terjadi. Dan yang paling utama, perusahaan terbukti belum memenuhi kewajiban minimumnya dalam rangka mencegah dan menanggulangi karhutla yang terjadi di arealnya.

Dari 97 kewajiban minimum yang harusnya dipenuhi perusahaan perkebunan sawit serta 122 kewajiban untuk perusahaan kehutanan, tidak ada 1 perusahaanpun yang memenuhi kewajiban minimum tersebut. Kewajiban paling dasar seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem deteksi dinipun tidak terpenuhi dengan baik. Ada perusahaan yang memiliki sarana prasarana, tapi diletakkan tidak didalam kamp penjagaan dalam konesi. Ataupun ada perusahaan yang memiliki sarana prasarana lengkap, bahkan hingga mobil pemadam. Sayangnya, alat-alat ini tidak cocok dengan kondisi geografis mereka yang dominan aksesnya harusnya menggunakan kapal kecil untuk mempermudah akses ke lokasi.

Hasil audit untuk pemerintah daerah di 6 kabupaten yang diaudit juga tidak terlalu baik. Walaupun dari 6 pemerintah daerah, 2 diantaranya dinyatakan cukup patuh dan patuh, ini tidak menafikan bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan tidak dilakukan dengan maksimal. Bahkan beberapa Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan tidak memiliki dokumen terkait untuk perusahaan yang harusnya mereka awasi.


Kondisi ini, selain karena tidak optimalnya sumberdaya manusia, juga karena tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap para petugas. Dari hasil wawancara tim audit, bahkan beberapa pejabat daerah tidak memiliki pemahaman cukup terkait upaya pencegahan karhutla.

Ditambah lagi karena belum optimalnya penataan ruang di Riau, sehingga banyak Kawasan gambut yang belum masuk dalam kawasan lindung, peruntukkan ruang yang jelas untuk dapat dimanfaatkan masyarakat hingga

belum tersedianya dukungan pembukaan lahan tanpa bakar dari pemerintah, membuat karhutla terus terjadi dan berpotensi meningkat disaat kemarau panjang tiba.

Dari hasil audit ini, direkomendasikan beberapa hal untuk dapat diperbaiki diantaranya:

Grafik 8. Rekomendasi dari hasil audit kepatuhan UKP4 terhadap 15 perusahaan HTI dan sawit serta kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah karhutla di Riau pada 2014.



Sumber: Laporan Audit Kepatuhan UKP4

Tingginya hotspot yang muncul di areal konsesi dikaitkan dengan temuan dari tim audit kepatuhan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan memang abai terhadap kewajiban mereka dalam menjaga areal konsesinya sehingga menyebabkan karhutla merajalela. Keabsenannya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi juga patut diperhatikan sehingga tak hanya kepada korporasi, pertanggungjawaban juga harusnya diminta kepada pemerintah daerah yang lalai dan akibatkan kerugian sangat besar untuk masyarakat luas baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial bahkan kerugian lebih besar harus ditanggung oleh lingkungan yang tak akan bisa dikembalikan seperti sediakala

BAB II

Lingkaran setan karhutla dan kerusakan lingkungan

Kenapa karhutla terjadi?

Api sudah lama ditemukan oleh manusia, namun baru 20 ribu tahun lalu dipelajari manfaat dan cara penggunaannya (Johnston 1970). Dimasa lampau, Suku Aborigin Australia memanfaatkan api untuk membersihkan tanaman ataupun vegetasi bertujuan membuka jalan, meregenerasi tanaman yang cocok untuk bahan pangan serta penggunaan sekat bakar untuk mencegah api disekitar tenda tempat mereka tinggal. Api yang terkendali dinilai sebagai salah satu alat yang relatif murah, mudah dan cepat untuk melindungi lahan terhadap serangan api liar (Saharjo, 2016).

Sumber dari sebuah api dikategorikan menjadi 2, dari alam dan buatan. Untuk sumber dari alam, didasarkan pada fenomena alam yang tak dapat diprediksi seperti petir dan lava gunung berapi. Sedangkan buatan, tentunya berasal dari manusia.

Prof Bambang Hero Saharjo dalam buku dan keterangannya saat memberikan keterangan ahli di persidangan kasus karhutla menyatakan, karhutla di Indonesia, khususnya di Riau tidak akan terjadi secara alami. Sebab, petir di Indonesia selalu dibarengi oleh hujan, sehingga jika ada percikan api yang muncul dari petir yang menyambar pepohonan atau semak belukar kering, tentunya akan segera padam karena diguyur hujan.

Ia juga menekankan karhutla yang terjadi di Indonesia sebagian besar sumber apinya—dalam bukunya ia menulis 99,9%—adalah buatan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja, ataupun karena kelalaian manusia.

Api karhutla dapat terjadi akibat reaksi terhadap beberapa faktor yang saling terhubung yaitu adanya bahan bakar (kayu yang ditumpuk, serasah belukar) yang jumlah, volume, kepadatan, kandungan air hingga kontinuitasnya memenuhi untuk memicu api terus membara. Selain itu cuaca juga memiliki pengaruh penting seperti tingkat kekeringan, kecepatan angin, kelembaban relative, suhu udara, curah hujan dan kandungan air dalam tanah. Semakin kencang angin dan tingkat kekeringan tinggi, api karhutla akan semakin cepat menyebar.

Menurut Applegate, Chongklahingam dan Suryanto, penyebab karhutla terjadi dapat dibagi menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Untuk penyebab

langsung, hal ini karena api digunakan dalam pembukaan lahan dan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah. Selain itu karena api menyebar secara tidak sengaja serta api berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam dipercaya sebagai penyebab langsung.

Sedangkan untuk penyebab tidak langsung hal ini dikarenakan penguasaan lahan dimana pembakaran dipandang sebagai suatu cara untuk menunjukkan klaim terhadap suatu lahan. Selain itu juga karena adanya kebijakan alokasi penggunaan lahan yang tidak tepat, tidak adil dan tidak terkoordinasi dengan baik. Insentif dan disinsentif ekonomi juga dipandang sebagai salah satu penyebab karena pembakaran dipandang sebagai cara yang mudah dan murah untuk mengkonversi hutan menjadi non Kawasan hutan.

Alasan lainnya juga karena terjadinya degradasi hutan dan lahan yang mengakibatkan peningkatan kepekatan hutan dan lahan terhadap bahaya kebakaran. Perubahan karakteristik kependudukan juga dinilai sebagai penyebab karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan mengharuskan adanya migrasi penduduk dan akhirnya mendorong pembukaan hutan dan lahan dengan cara bakar. Terakhir, lemahnya kapasitas kelembagaan pemangku Kawasan hutan akibatkan lemahnya insentif bagi masyarakat untuk menjaga hutan dari bahaya kebakaran (Saharjo, 2016).

Seperti penjelasan sebelumnya, alasan terjadinya pembakaran hutan dan lahan erat kaitannya dengan pembukaan lahan. Cara ini banyak dilakukan dengan berbagai alas an diantaranya: mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya yang mahal, proses yang cepat, peralatan yang sederhana serta adanya anggapan bahwa tanah bekas terbakar dinilai lebih subur (Anonymous, 2004).

Penggunaan api untuk membersihkan lahan karena keefisiensiannya membuat cara ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Api yang membakar lahan membuat proses pembersihan lebih cepat dan tidak membutuhkan modal besar. Praktik-praktik ini biasanya dilakukan perusahaan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa ada anggapan tanah bekas terbakar akan lebih subur, hal ini karena abu hasil pembakaran kaya akan mineral hasil dari pembakaran kayu dan mineral yang terkandung dalam tanah sehingga menjadi pupuk gratis untuk tanaman yang akan ditanam di atasnya. Tak hanya itu, ini juga dapat dijadikan cara untuk memusnahkan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman dengan cepat.

Peningkatan zat-zat mineral pada areal yang terbakar telah dibuktikan melalui beberapa penelitian yang menjelaskan memang terdapat peningkatan zat-zat mineral di areal yang terbakar, baik Kawasan mineral ataupun gambut.

Seperti terjadinya peningkatan kadar pH tanah yang awalnya bersifat asam (sekitar 4 – 4,3), sesaat setelah terbakar meningkat menjadi 4,3 hingga 4,7. Namun peningkatan pH tanah ini tidak berlangsung lama, atau hanya bersifat sementara. Sebab, 1 tahun pasca kebakaran terjadi, pH yang meningkat sebelumnya akan kembali seperti semula.

Begitupula dengan kandungan-kandungan mineral dalam tanah seperti C-organik, N-Total, kadar kalium, kalsium, magnesium dan zat-zat lainnya juga meningkat sesaat setelah kebakaran. Peningkatannya bisa sampai setengah atau dua kali dari parameter awal.

Namun, sama dengan keadaan pH tanah, peningkatan ini hanya bersifat sementara. Setahun pasca terbakar, parameter mineral dalam tanah kembali turun, namun masih di atas parameter awal sebelum terbakar. Ini membuktikan asumsi bahwa pembakaran memang meningkatkan kandungan mineral dalam tanah yang akhirnya dimanfaatkan sebagai pupuk ‘gratis’ bagi para pelaku karhutla untuk lahan yang sengaja mereka bakar.

Sayangnya, jika pembakaran terjadi di lahan gambut, walaupun mendapatkan keuntungan sesaat dari pembakaran, dampak kerusakan yang ditimbulkan justru lebih tinggi. Dari penelitian yang dilakukan Bambang Hero Saharjo dan Nurhati pada 2005 di Pelalawan, memang terbukti terjadi peningkatan pH dan kandungan mineral sesaat pasca terbakar, namun setelah 6 bulan hingga 1 tahun kandungan mineral ini menurun drastis dan akhirnya merusak gambut yang kaya akan mineral.

Ini terbukti dari hasil penelitian, baik pH tanah, C-organik, Nitrogen, Fosfor, kalsium, magnesium, kalium, natrium dan mineral lainnya mengalami peningkatan sesaat pasca terbakar, namun mulai dari 3 bulan pasca terbakar, sifat-sifat kimia dalam gambut perlambat namun pasti terus berkurang, hingga 1 tahun pasca terbakar. Bahkan angkanya berada di bawah parameter awal sebelum kebakaran terjadi.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah, pembakaran tanah, baik mineral maupun gambut memang terbukti meningkatkan kandungan kimia tanah. Namun ini hanya bersifat sementara. Dampak akhirnya, lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan dan sifat kimia tanah akan sulit kembali seperti sediakala serta nilainya tak akan bisa tergantikan oleh apapun.

Dampak karhutla bagi lingkungan dan masyarakat

Karhutla yang terjadi di Riau pada 2015 akibatkan kerugian mencapai USD 16.124 juta atau setara dengan Rp 221 triliun. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan kerusakan yang dialami masyarakat karena karhutla juga memberi dampak pada Kesehatan masyarakat sendiri. Selain itu, lingkungan yang sudah rusak akibat karhutla tentu dapat kembali seperti sedia kala walau segala upaya yang dilakukan pemerintah hingga kini untuk memulihkannya.

Karhutla tentunya juga memberikan dampak pada perekonomian sebab asap karhutla mengganggu aktifitas Masyarakat terutama perekonomian, arus distribusi barang dan jasa hingga transportasi. Bahkan asap karhutla melintasi antar negara yang membuat mereka protes atas asap yang sampai ke daerah mereka.

Ditilik dari tiap sektor, kerugian pada sektor kehutanan dan pertanian dapat dilihat dari kerusakan infrastruktur dan peralatan yang rusak dilalap api. Tak hanya itu, ancaman gagal panen juga menghantui petani yang arealnya terbakar atau dekat dengan areal yang terbakar. Tingginya suhu lahan serta tebalnya asap menghambat berbagai aktifitas yang harusnya dilakukan Masyarakat untuk memanen hasil pertaniannya.

Lahan yang telah terbakar juga memerlukan tindakan rehabilitasi untuk dapat digunakan kembali. Selama proses rehabilitasi hingga lahan dapat digunakan kembali, tentu Masyarakat mengalami kerugian besar karena tidak dapat melakukan penanaman dan pemanenan yang sebelumnya dapat dilakukan secara rutin. Menurut Bank Dunia, para petani tanaman pangan merugi hingga Rp 23,7 triliun, sedangkan petani perkebunan mencapai Rp 42 triliun.

Berdasarkan kajian World Bank, karhutla pada 2015 mengakibatkan penurunan aktifitas produksi pertanian hingga 4,9% pada akhir 2015. Kerugian terparah dirasakan Masyarakat Kalteng dan Kaltim, bahkan ini merupakan kerugian terparah sepanjang 5 tahun terakhir dalam aktifitas pertanian mereka. Kalteng merugi hingga Rp 17 triliun sedangkan Kaltim mencapai Rp 15,5 triliun.

Dari sektor Kesehatan, kerugian terberat adalah karhutla dan asap yang muncul setelahnya turut merenggut nyawa 24 orang warga Indonesia dan diantaranya adalah bayi dan anak-anak. Paparan asap karhutla ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan serta iritasi. Data dari BNPB dari 24 korban meninggal, 12 diantaranya berasal dari Sumatera dan Kalimantan, 8

orang di Gunung Lawu dan 4 orang di Ponorogo. Tak hanya itu, diperkirakan ada 600 ribu orang yang menderita ISPA serta lebih dari 60 juta orang mengalami masalah Kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Jumlah korban ini bisa saja hanya sedikit dari yang diketahui karena pendataannya berdasarkan korban yang melakukan pengobatan di rumah sakit ataupun puskesmas. Masih banyak Masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitasi Kesehatan ataupun terjangkau oleh tenaga medis.

Bank Dunia memprediksi kerugian dari sektor Kesehatan mencapai Rp 2,1 triliun dan bisa jadi lebih besar berkali-kali lipat. Sebab karhutla ini menelan korban jiwa hingga menyebabkan masalah Kesehatan yang membuat Masyarakat sulit untuk bertahan. Bahkan asap karhutla berbahaya bagi ibu hamil yang dapat menyebabkan kelahiran premature ataupun masalah Kesehatan terutama pernapasan terhadap bayi yang akan lahir.

Bank Dunia juga memprediksi sektor lainnya yang mengalami kerugian akibat karhutla adalah sektor Pendidikan. Sektor ini mengalami kerugian mencapai Rp 540 miliar akibat meningkatnya biaya tambahan Pendidikan selama karhutla berlangsung. Tak hanya itu, kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung pasti adalah kerugian yang dialami guru dan murid untuk mengejar ketertinggalan proses belajar mengajar karena adanya proses poenundaan pembelajaran karena libur akibat karhutla dan asap karhutla yang merebak.

Sektor perhubungan dan transportasi, terutama di areal yang terjadi karhutla terdampak cukup parah dan diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 5 triliun dari karhutla yang terjadi pada 2015. Ditutupnya bandara karena tidak memungkinkannya menggunakan transportasi udara, hingga terganggunya mobilitas darat dan laut karena terbatasnya jarak pandang.

Ditutupnya areal pariwisata di daerah yang mengalami karhutla juga akibatkan kerugian mencapai Rp 5,4 triliun. Ini dimulai dari tutupnya pusat-pusat wisata, penurunan tingkat hunian hotel di sekitar lokasi wisata hingga penurunan pendapatan dari aktifitas ekonomi di pusat cinderamata dan kuliner di daerah wisata, terutama di Sumatera Selatan, Riau dan Kalimantan Barat.

Kerugian di sektor bisnis terutama sektor perdagangan mencapai Rp 18 triliun karena adanya penurunan omset dari sektor pengiriman barang dan penyedia akomodasi dan makanan. Selain itu perdagangan untuk komoditas pangan seperti sembako, ikan, sayur mayur mengalami peningkatan harga yang drastis karena tingginya ongkos angkut untuk membawa bahan-bahan ini kedaerah yang terdampak karhutla.

Namun, kerugian lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah kerugian di sektor lingkungan. Rusaknya lingkungan akibat karhutla tak hanya merusak tumbuhan yang ada di atasnya, namun juga sifat-sifat kimia, unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan dapat dipastikan, lingkungan yang rusak ini tidak akan bisa dikembalikan ke kondisi sediakala sebelum dilahap oleh api karhutla.

Profesor Bambang Hero Saharjo melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang diakibatkan dari terjadinya karhutla. Perhitungan yang dilakukan ini menjadi dasar putusan-putusan peradilan yang menghukum para pelaku untuk melakukan upaya perbaikan lingkungan terhadap areal yang telah dibakar, baik sengaja ataupun karena kelalaianya.

Prof Bambang kerap menyampaikan dokumen-dokumen hasil perhitungan ini menjadi bukti dalam persidangan dan dibahas secara rigid bagaimana ia melakukan perhitungan tersebut. Dalam bukunya *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, Prof Bambang memaparkan bagaimana ia menghitung biaya yang harus dikeluarkan demi merehabilitasi 1 ha areal yang terbakar.

Fokus perhitungan kerugian lingkungan ini terhadap tanah gambut yang memiliki unsur mineral tinggi dan memiliki kerentanan terhadap api. Menilik unsur pembentukan dan fungsi, kerusakan terhadap gambut dinilai memberikan banyak kontribusi dalam mempercepat perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon. Ia membagi perhitungan berdasarkan kategori kerusakan diantaranya: kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi dan kerusakan tidak ternilai.

Kerusakan Ekologis

a. Penyimpanan Air

Gambut dinilai sebagai Kawasan yang kaya akan mineral dan berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan air. Dengan terbakarnya gambut, akan akibatkan fungsinya tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga jika terjadi kebakaran di areal gambut, perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan berupa reservoir buatan.

Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air paling sedikit $650 \text{ m}^3/\text{ha}$. Untuk gambut yang rusak akibat karhutla dengan luas 1 ha, maka reservoir yang dibuat untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Biaya pembuatan reservoir

Untuk menampung air sebanyak 650 m³/ha diperlukan reservoir dengan lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² adalah Rp100.000,-

Per hektare tanah gambut yang hilang, diperlukan biaya pembangunan reservoirnya:

$$= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp}100.000/\text{m}^2$$

$$= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100,000/\text{m}^2$$

$$= \text{Rp}63.500.000,-/\text{ha}$$

Setelah membangun reservoir buatan, diperlukan pemeliharaan agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dengan asumsi reservoir dapat bertahan selama 15 tahun, maka biaya pemeliharaan reservoir adalah:

$$= \text{Rp}.1.000.000/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}15.000.000,00.$$

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan pemeliharaan reservoir buatan selama 15 tahun untuk 1 ha areal gambut yang terbakar adalah Rp.78.500.000,00. Jika areal yang terbakar lebih dari 1 ha, maka biaya yang diperlukan tinggal dikalikan seluas areal yang terbakar.

b. Pengaturan tata air

Berdasarkan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur terkait biaya pengaturan tata air, biaya yang diperlukan sebesar Rp30.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pengaturan air dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar.

c. Pengendalian erosi

Sejalan dengan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar sudah diatur sebesar Rp1.225.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pengendalian erosi dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar.

d. Pembentuk tanah

Sesuai Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, biaya pembentukan tanah yang rusak karena pembakaran dihitung sebesar Rp50.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pembentukan tanah dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar.

e. Pendaur ulang unsur hara

Berdasarkan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebesar Rp4.610.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pendaur ulang unsur hara dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar.

f. Pengurai limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakar diatur dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 sebesar Rp 435.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pengurai limbah dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar.

g. Keanekaragaman hayati

Akibat pembakaran, lahan gambut yang rusak juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Lahan gambut yang rusak ini memerlukan tindakan pemulihan dan berdasarkan Permen LH No. 7 tahun 2014 biaya yang dibutuhkan sebesar Rp2.700.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pemulihan keanekaragaman hayati dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar

h. Sumber daya genetik

Berdasarkan Permen LH Na 7 tahun 2014, biaya pemulihan karena hilangnya sumber daya genetik akibat pembakaran di lahan gambut sebesar Rp410.000/ha. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pemulihan sumber daya genetik dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar

i. Pelepasan karbon (*carbon release*)

Gambut yang kaya akan karbon akan menghadapi masalah jika terjadi pembakaran, karena akan banyak karbon yang dilepaskan sehingga

diperlukan kegiatan pemulihan untuk mengembalikan karbon yang terlah dilepaskan. Menurut perhitungan beberapa pakar, dibutuhkan biaya sebesar Rp 90.000/ton karbon/ha. Sehingga untuk lahan terbakar seluas 1 ha dibutuhkan biaya sebesar $Rp90.000 \times 4.05 \text{ ton} \times 1 \text{ ha} = Rp364.500,00$. Jika areal yang terbakar melebihi 1 ha, maka biaya pemulihan pelepasan karbon dapat dikalikan dengan luas areal yang terbakar

j. Pengurangan karbon (*carbon reduction*)

Api yang membakar lahan gambut mengakibatkan terjadinya pengurangan cadangan karbon yang tersedia dalam gambut. Kehilangan cadangan karbon ini harus dipulihkan dan berdasarkan Permen LH No. 7 tahun 2014, biaya pemulihan pengurangan karbon per ha adalah Rp 90.000/ ha. Sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar $Rp90.000/\text{ha} \times 1.4175 \text{ ton} \times 1 \text{ ha} = Rp127.575,00$.

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter sebelumnya untuk kebakaran seluas 1 ha di areal gambut adalah Rp88.452.075,00.

Kerusakan ekonomi

Selain menyebabkan kerusakan ekologis, karhutla juga menyebabkan kerusakan dari sisi ekonomi. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kerusakan ekonomi akibat kebakaran diantaranya:

a. Hilangnya umur pakai lahan

Akibat pembakaran di lahan gambut, banyak sifat kimia dan fisik tanah yang rusak dan ini akibatkan berkurangnya umur pakai lahan ± 15 tahun dibandingkan jika areal gambut tersebut tidak dibakar. Jika dibandingkan areal tersebut sebelumnya ditanami padi, maka berkurangnya umur pakai lahan selama 15 tahun mengakibatkan lahan tersebut tidak dapat dilakukan pemanenan selama 14 periode.

Keuntungan yang hilang dari proses pemanenan yang hilang ini tentunya dapat menimbulkan kerugian ekonomi dari pemilik lahan. Jika menghitung biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pemanenan padi yang paling standar, dibutuhkan biaya sekitar Rp 2.000.0000/ha/tahun dan dapat menghasilkan beras dengan harga beras per kilogramnya Rp 3.300.

Dengan persentase beras yang dihasilkan dari penggilingan padi (rendemen) sekitar 50%, maka:

- 1) Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen diperkirakan mencapai Rp28.000.000,00. Ini diperhitungkan dari biaya standar penanaman Rp2.000.000,00/ha/tahun x 14 tahun (periode panen).
- 2) Biaya Penjualan dari beras yang dapat dipanen selama 14 periode pemanenan diperkirakan Rp46.200.000,00. Diperhitungkan dari harga beras Rp3.300,00/kg x 1000 kg/tahun x 14 tahun

Keuntungan yang hilang karena pembakaran di lahan gambut yang akibatkan berkurangnya umur pakai lahan, serta dimisalkan dapat ditanami padi, diperkirakan kerugiannya mencapai Rp74.200.000,00.

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar Rp 162.652.075,00.

b. Tingginya biaya pemulihan lahan bekas terbakar.

Areal gambut dikenal kaya akan unsur hara dan mineral karena terbentuk dari tumpukan dedaunan dari beribu tahun lamanya. Ketika terjadi pembakaran terhadap lahan gambut, unsur hara yang terkandung di dalamnya menghilang dan memerlukan tindakan pemulihan. Walaupun tidak dapat kembali sebagaimana mulanya, namun tindakan ini diperlukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut terhadap gambut.

Untuk itu, diperlukan pemberian kompos terhadap lahan gambut yang terbakar sebagai salah satu cara untuk pemulihan. Jika dimisalkan areal yang terbakar pada Kawasan gambut seluas 1 ha, maka diperlukan biaya pemulihan sebagai berikut:

- 1) Pembelian kompos. Untuk mengisi areal seluas 1 ha yang terbakar dengan kompos, dan diperkirakan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm, maka diperlukan biaya sebagai berikut:
$$= 1 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2\text{)} \times \text{Rp. 300.000/m}^3$$
$$= \text{Rp 300.000.000,00.}$$
- 2) Biaya angkut. Untuk pemberian kompos ke areal gambut bekas terbakar diperlukan mobil untuk mengakut kompos tersebut. Kompos dapat diangkut menggunakan mobil berat 'truk tronton' dengan kapasitas 20 m³/truk, maka diperlukan biaya sebagai berikut:
$$= 1.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \text{ per truk} \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)} = \text{Rp 40.000.000,00}$$

- 3) Biaya penyebaran kompos. Untuk menyebarkan kompos di areal gambut bekas terbakar seluas 1 ha diperlukan biaya berupa:

$$= 20.000 \text{ karung} (@ 50 \text{ kg})/200 \text{ karung/orang} \times \text{Rp}20.000 \times 1 \text{ ha}$$

$$= \text{Rp} 2.000.000/\text{orang}$$
- 4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang akibat areal gambut yang terbakar seluas 1 ha:
 - a) Pendaur ulang unsur hara Rp4.610.000,00.
 - b) Pengurai limbah Rp435.000,00.
 - c) Keanekaragaman hayati Rp2.700.000,00.
 - d) Sumber daya genetik Rp410.000,00.
 - e) Pelepasan karbon Rp364.500,00.
 - f) Perosot karbon Rp127.575,00.

Sehingga diperoleh total biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut seluas 1 ha yang terbakar dengan pemberian kompos dan menggunakan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang adalah Rp 350.647.075,00.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian akibat pembakaran dari kerugian ekonomi seluas 1 ha dengan ketebalan gambut yang terbakar rata-rata 10 cm adalah sebesar Rp 162.652.075,00. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut adalah sebesar Rp350.647.075,00. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kerusakan serta memulihkan 1 ha lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp 513.299.150.

Kerusakan tidak ternilai (inmateriel)

Kerusakan inmateriel merupakan kerusakan yang ditimbulkan dari karhutla yang terjadi dan sulit untuk dinilai secara kuantitatif. Biasanya ini berkaitan dengan kerugian yang dialami Masyarakat ataupun pemerintah, seperti adanya pernyataan bahwa Indonesia adalah pengekspor asap karhutla serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal yang terbakar.

Ditambah lagi, lahan yang sudah rusak akibat dibakar tentunya nilai kerugiannya tidak dapat dihitung secara pasti sebab fungsinya tidak akan dapat kembali seperti semula walaupun sudah diberikan upaya pemulihan. Kerugian ini termasuk dalam kerusakan tidak ternilai yang mengakibatkan lingkungan rusak hingga bertahun-tahun mendatang.


BAB III

Penegakan hukum kasus karhutla di Riau


Trend penegakan hukum kasus karhutla di Riau?

Dari website gakkum.menlhk.go.id dijelaskan jumlah kasus pidana terkait LHK sejak 2015 hingga 2023 mencapai 1.303 kasus. Dengan kategori perkara tertinggi berupa pembalakan liar, peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar, pencemaran lingkungan, karhutla, perambahan dan kerusakan lingkungan. Berikut data yang dihimpun dari website Gakkum KLHK:

Grafik 9. Jenis Gakkum Pidana Berdasarkan sengketa LHK



Grafik 10. Jumlah Gakkum Pidana LHK periode 2015 – 2022



Penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di Riau terbagi dalam penegakan hukum untuk pelaku perorangan dan korporasi. Menilik rekam jejak penanganan kasus karhutla untuk perorangan, penegak hukum terutama pihak kepolisian dapat dikatakan memiliki progress yang positif. Sebaliknya, untuk tersangka korporasi, progress penanganan karhutla terbilang cukup lambat.

Dari catatan penanganan kasus karhutla oleh Polda Riau yang terjadi sepanjang 2014 – 2023, jumlah tersangka perorangan mencapai 97,5 % sedangkan untuk tersangka korporasi hanya 2,5 %. Persentase jumlah tersangka ini tidak sejalan dengan banyaknya temuan kasus karhutla di lapangan, salah satunya yang ditemukan oleh Jikalahari.

Grafik 11. Penanganan kasus karhutla oleh Polda Riau 2014 - 2023



Hasil investigasi Jikalahari sejak 2014 hingga 2018 menunjukkan karhutla sering terjadi dalam areal korporasi dan berada di kawasan gambut dalam. Pada 2016 Jikalahari melaporkan 49 korporasi pelaku karhutla pada 2014 – 2016 ke Polda Riau, KLHK, BRG dan KSP. Ada 29 korporasi yang lahananya terbakar merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan APP dan APRIL Group. Hasil investigasi menunjukkan kebakaran terjadi di dalam areal korporasi dan berada di daerah gambut serta ditanami kembali paska kebakaran pada 2014 dan 2015.

Daftar 49 korporasi yang dilaporkan oleh Jikalahari diantaranya:

1. PT Rimba Rokan Lestari (HTI)
2. PT Riau Andalan Pulp and Paper (HTI)

3. PT Sinar Sawit Sejahtera (Sawit)
4. PT Andika Permata Sawit Lestari (Sawit)
5. PT Raja Garuda Mas Sejati (Sawit)
6. PT Pan United (Sawit)
7. PT Riau Jaya Utama (Sawit)
8. PT Parawira (Sawit)
9. PT Alam Sari Lestari (Sawit)
10. PT Hutani Sola Lestari (HPH)
11. PT Bina Duta Laksana (HTI)
12. PT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)
13. PT Sumatera Riang Lestari (HTI)
14. PT Rimba Lazuardi (HTI)
15. PT Suntara Gaja Pati (HTI)
16. PT Siak Raya Timber (HTI)
17. PT Bukit Raya Pelalawan (HTI)
18. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (HTI)
19. PT Ruas Utama Jaya (HTI)
20. KUD Bina Jaya Langgam (HTI)
21. PT Putri Lindung Bulan (HTI)
22. PT Arara Abadi Distrik Duri (HTI)
23. PT Arara Abadi Distrik Minas (HTI)
24. PT Arara Abadi Distrik Nilo (HTI)
25. PT Arara Abadi Distrik Pelalawan – Malako (HTI)
26. PT Arara Abadi Distrik Pulau Muda – Merawang (HTI)
27. PT Arara Abadi Distrik Siak Berbari (HTI)
28. PT Artelindo Wiratama (HTI)
29. PT Bukit Batabuh Sei Indah (HTI)
30. PT Citra Sumber Sejahtera (HTI)
31. PT Nusa Prima Manunggal / RGMS (HTI)
32. PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupat (HTI)
33. PT Rimba Rokan Perkasa (HTI)
34. PT Satria Perkasa Agung (HTI)
35. CV Nirmala (Sawit)
36. PT Agroraya Gematrans (Sawit)
37. PT Bertuah Anekayasa (Sawit)
38. PT Bumireksa Nusa Sejati (Sawit)
39. PT Duet Rija (Sawit)
40. PT Guntung Hasrat Makmur (Sawit)

41. PT Pancasurya Agrindo (Sawit)
42. PT Peputra Supra Jaya (Sawit)
43. PT Pusaka Mega Bumi Nusantara (Sawit)
44. PT Runggu Pring Jaya (Sawit)
45. PT Setia Agrindo Lestari (Sawit)
46. PT Tesso Indah (Sawit)
47. PT Langgam inti Hibrindo (Sawit)
48. PT Triomas FDI (HTI)
49. PT Seraya Sumber Lestari (HTI)

Hingga kini, perusahaan – perusahaan ini sebagian besar belum juga di proses secara hukum. Paska kebakaran hebat pada 2015, Polda Riau mengambil langkah berani menetapkan 18 korporasi dan 95 orang sebagai tersangka.

Namun secara bertahap pada 2016 Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap 15 korporasi diterbitkan. Perusahaan-perusahaan yang di SP3 itu diantaranya: PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya, KUD Bina Jaya Langgam untuk Perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka di sektor HTI serta PT Alam Sari Lestari, PT Pan United, PT Riau Jaya Utama dan PT Parawira untuk Perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit.

Jikalahari menilai alasan Polda Riau menerbitkan SP3 15 Korporasi karhutla tahun 2015 karena “tidak cukup bukti” sama sekali tidak mendasar dan bertentangan dengan temuan Jikalahari di areal 15 korporasi.

Alasan Polda Riau terkait SP3:

- 1) Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit.
- 2) Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.
- 3) Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran.
- 4) Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4.
- 5) Adanya keterangan Ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Sepanjang September 2016, Jikalahari menginvestigasi dan mengecek ulang 15 korporasi dengan cara mengumpulkan fakta lapangan: memotret, mengambil

titik koordinat hingga mewawancara warga. Fakta yang diperoleh bahwa benar terjadi kebakaran pada 15 areal konsesi perusahaan dan 10 dari perusahaan tersebut berada dalam kawasan gambut.

Pertama, benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015. Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran berasal dari dalam konsesi perusahaan. Kebakaran ada yang cepat dipadamkan oleh tim kebakaran perusahaan. Ada juga yang lamban dilakukan pemadaman oleh perusahaan. Yang jelas, butuh berhari-hari memadamkan api. Hasil wawancara dengan warga di sekitar konsesi, warga yang mengklaim lahan mereka dirampas perusahaan, mengakui bahwa api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.

Kedua, Dominan kebakaran di kawasan hutan bergambut. Total 10 dari 15 korporasi berada di atas lahan gambut: 7 Perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari PT Suntara Gaja Pati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam. Untuk perkebunan sawit, ada 3 perusahaan yang berada di lahan gambut yaitu PT Alam Sari Lestari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya, 5 korporasi berada di atas tanah mineral.

Dari 10 korporasi terbakar di atas lahan gambut, terhitung total luas gambut terbakar mencapai 5.018,4 ha. Kedalaman gambut di areal terbakar di atas tiga meter berdasarkan hasil overlay peta konsesi di atas lahan gambut.

Ketiga, Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan. Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, Jikalahari menemukan areal PT Suntara Gaja Pati kembali terbakar di areal terbakar tahun 2015. Areal yang terbakar gambut dalam. Lebih dari 30 hektar lahan terbakar di dalam konsesi perusahaan.

Keempat, Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit. Areal PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT Parawira yang terbakar pada 2015, telah ditanami akasia dan sawit oleh perusahaan. Rata-rata umur tanaman satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini ditanam setelah korporasi terbakar. Ini menunjukkan lahan bekas terbakar kembali ditanami akasia dan sawit, merupakan lahan yang subur. Sebab, abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk.

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) "Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi

dilakukan pembukaan baru atau eksplorasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihhan.”

Kelima, Areal korporasi terbakar dominan berkonflik. Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Lindah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Ada juga warga pendatang yang mengkalim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengkalim lahan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir. Warga mengkalim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.

Keenam, Izin perusahaan telah dicabut. Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara warga, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Pan United dan PT Dexter Timber Perkasa Indah, izinnya telah dicabut oleh pemerintah. Kini, lokasi tersebut diokupasi/dirambah oleh warga.

Jikalahari juga menemukan, jauh sebelum perusahaan ini dicabut izinnya, atau sejak keempat perusahaan mendapat izin, jarang aktif, kemudian diokupasi warga dan ditanami sawit dan tanaman lainnya. Sewaktu izin perusahaan belum dicabut, kebakaran kerap terjadi dari tahun ke tahun, namun tidak pernah dipadamkan oleh perusahaan. Perusahaan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana sebelum izin perusahaan dicabut.

Ketujuh, Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan. Jikalahari menemukan modus sebelum lahan dibakar di dalam konsesi perusahaan: (1) PT Bukti Raya Pelalawan, modusnya melakukan aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam. (2) KUD Bina Jaya Langgam, modusnya 163 ha lahan KUD Bina Jaya Langgam tumpang tindih dengan perkebunan sawit milik Kelompok Tani yang sudah berumur 10 tahun. (3) PT Alam Sari Lestari, modusnya sebelum pembakaran hutan alam sudah ditebang terlebih dahulu. (4) PT Riau Jaya Utama, modusnya jarak dari konsesi ke sungai kampar hanya 50 meter.

Dari fakta di atas, Jikalahari menilai modus itu sudah diketahui perusahaan. Namun, tidak segera dilakukan penindakan pengamanan hutan.

Kedelapan, Korporasi berada dalam kawasan hutan. Temuan Jikalahari di lapangan, korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan. Artinya, izin keempat perusahaan tersebut illegal.

Fakta lain menunjukkan dari proses tanya jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau ada kejanggalan yang ditemukan, termasuk hasil audit investigasi Mabes Polri, ada 6 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau direkomendasikan untuk dilanjutkan kembali penyidikannya.

Bahwa alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup bukti bertentangan dengan temuan tim investigasi Jikalahari dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya *scientific evidence*.

Padahal pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasarkan pada *scientific evidence*. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Hasil penelitian Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli kerusakan tanah Dr. Ir Basuki Wasis mengatakan bahwa;

“Terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran. Perusahaan juga tidak perlu pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Perusahaan juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan.”

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa membuka lahan dengan cara bakar akan sangat memberikan keuntungan jika dibanding dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Keuntungan bagi korporasi membuka lahan dengan cara bakar sangat besar. Untuk membuka dan membersihkan lahan dengan cara bakar hanya memerlukan biaya Rp 5 – 10 juta per hektar. Namun jika menggunakan alat berat dan zat-zat kimia lainnya, butuh biaya mencapai Rp 45 – 60 juta per hektar.

Dari catatan penanganan kasus karhutla yang terjadi di Riau, Masyarakat masih mengharapkan adanya aksi nyata dari penegak hukum untuk menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan, terutama yang melibatkan korporasi di Riau.

Kapolri Jendral Tito Karnavian sendiri sudah pernah meneken Surat Edaran Kapolri No. SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 10 November 2016. SE tersebut bisa dibilang cukup komprehensif yang mencakup arahan bagi jajaran Polri untuk melakukan upaya preventif dan represif lengkap dengan arahan melakukan upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi hasilnya hingga saat ini belum banyak dirasakan oleh publik, khususnya penegakan hukum bagi para pelaku korporasi.

Putusan kasus-kasus karhutla melibatkan korporasi di Riau

Jikalahari bersama Senarai mencatat sejak 2014 hingga 2023, belum banyak Perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan yang diproses hingga ke pengadilan. Sehingga, saat ada Perusahaan yang telah ditetapkan tersangka dan prosesnya sudah naik ke pengadilan, Jikalahari bersama Senarai

akan melakukan pemantauan dari awal sidang hingga putusan oleh majelis hakim.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan oleh para ahli, saksi maupun terdakwa selama sidang berlangsung. Tak ayal, cerita-cerita bagaimana mereka lalai dalam menjaga lahan mereka dari api karhutla, ataupun minimnya sarana prasarana yang mereka miliki untuk menanggulangi api yang membakar lahan mereka kerap terungkap selama persidangan berlangsung.

Berikut catatan dari jalannya persidangan, fakta terkait karhutla yang terjadi di areal korporasi hingga putusan yang diberikan hakim untuk para Perusahaan yang arealnya terbakar. Tercatat ada 12 perusahaan dengan terdakwa korporasi maupun petinggi Perusahaan yang disidangkan di Pengadilan Negeri di beberapa daerah seperti:

Tabel 4. Kasus karhutla dengan terdakwa korporasi atau perseorangan dari pihak korporasi yang kasusnya ditangani di Pengadilan Negeri di Riau

No	Pengadilan Negeri	Perusahaan
1	Bengkalis	<ul style="list-style-type: none">PT Nasional Sagu Prima dan Erwin
2	Pelalawan	<ul style="list-style-type: none">PT Adei Plantation dan Danesuvaran KR Singam (kasus karhutla pada 2014 dan 2019)Frans Katihokang (PT Langgam Inti Hibrido)PT Sumber Sawit Sejahtera dan Alwi Homri Harahap
3	Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none">PT Palm Lestari Makmur dan Ling Joni Priyana, Nischal Mahendrakumar Chotai dan Edmond John PereiraPT Tesso Indah dan SutrisnoPT Gandaerah Hendana
4	Siak	<ul style="list-style-type: none">PT Triomas FDIPT Gelora Sawit MakmurPT Wana Subut Sawit IndahPT Duta Swakarya Indah dan Misno
5	Rokan Hilir	<ul style="list-style-type: none">PT Jatim Jaya Perkasa dan Kosman V I Siboro

Untuk rincian dari kasus, fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan hingga putusan dari majelis hakim di tiap pengadilan terhadap masing-masing kasus dapat disimak dalam penjelasan berikut:

PT Nasional Sago Prima (NSP) dan Erwin

Pada 30 Januari 2014, sekitar pukul 6.00, Pandumaan Siregar menelpon Suparno untuk memintanya kembali ke kebun PT Nasional Sago Prima (NSP), buat membantu padamkan api di Blok J26 dan K26. Suparno seketika meluncur ke lokasi bersama 7 anggota pemadam kebakaran dengan membawa 1 unit mesin air merek robin. Karena angin kencang, api tidak serta merta dapat dikendalikan dan semakin mendekat ke tanaman sagu masyarakat.

Pada 2 Februari, Reinhard Simbolon mengabari Pandumaan Siregar, bahwa ada titik api baru yang berasal dari petak X8. Setelah dicek kepastian lokasinya, Reinhard Simbolon berupaya memadamkan api dengan ember, cangkul dan parang bersama beberapa karyawan lainnya. Tentu saja, api tidak dapat dipadamkan dengan alat yang tak memadai tersebut. Alhasil, hari-hari berikutnya, titik api baru dari petak lainnya pun terus bermunculan.

Dalam kondisi darurat itu, pemadaman hanya dilakukan dengan 2 unit mesin robin sampai pada 10 Maret atau lebih kurang 2 bulan. Sebagian lahan masyarakat turut terbakar. Setidaknya, api itu menjalar di enam desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Antara lain: Kepau Baru, Teluk Buntal, Tanjung Sari, Lukun, Tanjung Gadai dan Batin Suir.

Jauh hari sebelum terjadi kebakaran, sejak 2011-2013, PT NSP terlebih dahulu membuka lahan dengan cara *land clearing* seluas 7 ribu hektare. Ia sudah membentuk petak-petak per 50 hektare dan dikelilingi parit kanal disertai jalan tiap sisinya. Segala jenis kayu dan sisa tebangan lainnya ditumpuk pada jalur-jalur tertentu untuk memudahkan proses penanaman pohon sagu.

Sesungguhnya, seluruh areal kerja PT NSP seluas 21.418 hektare sensitif atau rawan terbakar. Dari total luasannya: 4.000 hektare adalah tanaman sagu produktif sebagiannya ikut terbakar, 1.200 tanaman sagu baru dari 7.000 hektar areal yang disiapkan juga ikut terbakar, semak belukar 3.000 hektare tidak ikut terbakar, kawasan lindung 2.000 hektar tidak ikut terbakar, tanaman kehidupan dan sarana prasarana sekat bakar yang masih berhutan sebagiannya juga ikut terbakar.

Masalahnya, perusahaan ini tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 4/2001, tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup sebelum membuka dan mempersiapkan lahan. Aturan tersebut mewajibkan tiap badan usaha memiliki sistem deteksi ini, alat pencegahan karhutla, standar operasional prosedur, perangkat organisasi serta pelatihan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan maupun

lahan. Bahkan, tidak ada sosialisasi oleh PT NSP pada karyawannya maupun masyarakat sekitar terhadap bahaya kebakaran, baik langsung juga melalui papan pengumuman ataupun rambu-rambu peringatan. Segalanya baru diupayakan dan dipenuhi setelah terjadinya kebakaran.

Hasil analisa ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo, kebakaran di areal PT NSP telah mengganggu keseimbangan ekosistem, melepas sejumlah gas rumah kaca yang melampaui ambang batas dan telah mencemari lingkungan. Dia berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kesimpulan itu juga dikuatkan dari hasil analisa ahli kerusakan tanah Basuki Wasis lewat laboratorium, yang menunjukkan telah terjadi kerusakan dari segi kimia, biologi, fisik maupun aspek flora dan fauna. Berdasarkan hitungan Bambang Hero Saharjo juga, pemulihan 3 ribu hektare tanah gambut yang terbakar dengan pemberian kompos serta biaya lainnya untuk memfungsikan kembali faktor ekologis, mencapai Rp 1 triliun lebih.

Menurut Majelis Hakim PN Bengkalis yang diketuai Sarah Louis didampingi dua anggota, Melky Salahudin dan Renny Hidayati, PT NSP lalai karena tidak menyediakan sarana prasarana pencegahan maupun pengendali kebakaran hutan dan lahan. Dia baru melengkapi sejumlah peralatan paska terjadi kebakaran, sehingga gagal mendeteksi lebih dini potensi kebakaran di areal kerjanya. Namun, majelis tidak memiliki keyakinan terhadap perhitungan ahli Bambang Hero Saharjo mengenai baku mutu udara yang terlampui akibat kebakaran di lahan PT NSP.

Sebaliknya, majelis menyatakan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dari hasil analisa Basuki Wasis telah terpenuhi. Selain itu, majelis tidak mengikuti perintah mengenai pidana tambahan untuk biaya pemulihan kembali lahan yang rusak sebesar Rp 1 triliun lebih.

Sebab, kata majelis, penyertaan modal PT NSP hanya sampai Rp 80 miliar dan tidak sebanding bila harus bayar ganti kerugian. Maksud majelis, pemidanaan jangan terkesan sebagai ajang balas dendam. Tujuannya hanya untuk pengajaran supaya kesalahan tersebut tidak diulangi kembali dan diharapkan tidak ditiru oleh siapa pun, termasuk perusahaan mana pun yang menjalankan usaha serupa.

Tidak putus di situ, majelis mengganti pidana tambahan dengan mewajibkan PT NSP melengkapi segala sarpras yang diwajibkan terhadapnya. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kepulauan Meranti diperintah mengawasi pelaksanaannya. Alhasil, majelis hanya menghukum PT NSP pidana denda Rp 2

miliar. Putusan majelis sangat jauh dari tuntutan jaksa. Dari sisi dakwaan, majelis hanya menggunakan dakwaan kesatu lebih subsidair. Sementara penuntut umum menyatakan PT NSP terbukti melanggar dakwaan kesatu subsidair, kedua, ketiga dan keempat. Tuntutannya pun pidana denda Rp 5 miliar serta pidana tambahan Rp 1.046.018.923.000.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru justru sependapat dengan seluruh pertimbangan majelis pengadilan tingkat pertama. Dengan kata lain, Ketua Majelis Yohannes Ether Binti bersama dua anggota Nurhaida Betty Aritonang dan Tani Gintung, memperkuat dan mempertahankan putusan tersebut. Bahkan, majelis menambahkan, api bukan berasal dari lahan PT NSP tapi dari Sungai Pantuk yang bersempadan dengan konsesi PT NSP.

Mahkamah Agung punya pendapat lain atau setuju dengan sebagian memori kasasi yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis. Menurut Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Eddy Army dan Margono, selain lalai mencegah kebakaran PT NSP juga tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dalam membangun pabrik pengolah sagu. Sebab, jalur yang menghubungkan konsesi ke pabrik merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK).

Selain itu, PT NSP juga tidak memiliki izin lingkungan dalam budidaya sagu maupun pengolahannya. Pasalnya, dia hanya menggunakan izin lingkungan dari PT National Timber and Forest Product sebagai pemegang konsesi sebelumnya. Majelis hanya memperberat pidana denda terhadap PT NSP sebesar Rp 3 miliar. Sementara pidana tambahan sesuai dengan putusan pengadilan pertama maupun banding.

Selain mendakwa PT NSP, jaksa juga menyeret dan meminta pertanggung jawaban Pimpinan Cabang PT NSP di Selat Panjang, Erwin. Dalam akta perusahaan, Erwin bertanggungjawab terhadap kegiatan perkebunan, perkantoran di sana hingga hubungan dengan pihak luar.

Namun, Majelis Hakim PN Bengkalis yang sama membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa. Termasuk pasal yang menjelaskan tentang kelalaian, seperti yang dijatuhkan majelis pada PT NSP. Menurut majelis, Erwin tidak memiliki kewenangan menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran. Soal itu bergantung pada kebijakan perusahaan dan kewenangan Erwin dianggap terbatas dalam hal tersebut. Tugas Erwin yang rutin beri laporan berkala ke perusahaan menambahkan keyakinan majelis, bahwa dia tidak bersalah.

Para hakim agung yang juga menangani berkas perkara PT NSP berpendapat lain. Majelis menyatakan, Erwin sebagai pemberi perintah justru terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Hakim agung menghukumnya penjara 3 tahun dan denda Rp 3 miliar. Dengan syarat, apabila denda tak dibayar diganti kurungan 1 tahun. Pidana penjara tersebut memang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun. Tapi dendanya lebih besar dari tuntutan, yakni Rp 1 miliar.

Selain pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menggugat PT NSP atas perbuatan melanggar hukum karena telah merusak lingkungan hidup, tidak punya AMDAL dan sarana prasarana memadai dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. Sidang perkara tersebut berlangsung di PN Jakarta Selatan.

Effendi Mukhtar sebagai hakim ketua bersama Nursyam dan I Ketut Tirta masing-masing hakim anggota menerima sebagian tuntutan KLHK. Menyatakan PT NSP melanggar hukum karena lalai mengantisipasi kebakaran, oleh karena itu harus membayar Rp 1 triliun lebih akibat kebakaran 3.000 hektare di lahannya. Rinciannya, ganti kerugian lingkungan hidup Rp 319.168.422.500 serta memulihkan lahan yang terbakar dengan biaya Rp 753.745.500.000.

Sialnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menganulir putusan tersebut. Ketua Majelis Hakim Abid Saleh Mendorfa bersama seorang anggotanya, Hidayat, menyatakan, kebakaran di konsesi PT NSP adalah bencana alam berdasarkan penetapan status bencana karhutla dan asap oleh Bupati Kepulauan Meranti, beberapa minggu sejak kebakaran mulai terjadi. Selain itu, kebakaran juga bersumber dari lahan masyarakat yang bersempadan. Majelis ini juga mempermasalahkan hakim tingkat pertama yang tidak melaksanakan sidang setempat untuk memastikan luas kebakaran. Pasalnya, menurut KLHK luas kebakaran 3000 hektare sedangkan PT NSP menyatakan cuma 1.996 hektare.

Namun, hakim anggota lain, Sri Andini punya pendapat lain. Menurutnya, sebagai pemegang izin PT NSP tetap harus bertanggungjawab atas kebakaran tersebut. Dia sepakat dengan seluruh pertimbangan majelis tingkat pertama. Beruntung, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 4 Desember 2017, dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2016. Intinya, KLHK berhasil membuktikan kebakaran yang terjadi di lahan PT NSP dan perusahaan tersebut memang harus bertanggungjawab.

Putusan itu dibacakan pada 17 Desember 2018 oleh ketua hakim Soltoni Mohdally bersama dua anggotanya, Hamdi dan Muh. Yunus Wahab. Jelang

setahun putusan itu, PT NSP memohon peninjauan kembali. Hakim Ketua peninjauan kembali yang diketuai I Gusti Agung Sumanatha menolak permohonan PT NSP tersebut.

Sumber:

Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PT.Pbr
Putusan Nomor: 2753 K/PID.SUS.LH/2015
Putusan Nomor: 2300 K/Pid.Sus.LH/2015
Putusan Nomor: 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel
Putusan Nomor: 540/PDT/2017/PT.DKI
Putusan Nomor: 3067 K/Pdt/2018
Putusan Nomor : 808 PK/Pdt.G/2020

PT Adei Plantation and Industry dan Danesuvaran KR Singam

Pagi, 17 Juni 2013, mandor penyemprotan rumput PT Adei, Rahmad, melihat kebakaran sebelah timur daerah aliran sungai (DAS) Jiat, seberang blok 19, 20 dan 21, kebun kredit koperasi primer anggota (KKPA) PT Adei yang sejajar dengan sungai tersebut. Dari kejauhan, Evi Zulvian juga menyaksikan hal yang sama, tapi dugaannya api di lahan masyarakat. Kemudian, Evi perintahkan Asisten KKPA Sutrisno memastikan lokasinya.

Sutrisno menuju tempat kejadian bersama stafnya, Sardiman Saragih. Keduanya sudah melihat api membakar blok 19. Tapi, Sutrisno tidak melaporkan kembali pada Evi.

Mereka juga tidak melakukan apapun karena areal tersebut milik masyarakat dan tidak ingin terjadi pertikaian, sehingga kebakaran meluas ke blok 20 dan 21 hingga keesokan harinya. Ketika api sudah menjilat tanaman sawit produktif, Sutrisno baru minta bantuan sejumlah mandor kebun setelah dua hari kebakaran berlangsung. Karena tidak ada satu pun peralatan di lokasi, mereka hanya memadamkan api dengan ember untuk menimba air dalam anak Sungai Jiat yang dangkal dan kering.

Api benar-benar tidak tertangani. Sutrisno pun akhirnya menghubungi Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II, Zulham, sekaligus Ketua Tim Pemadam Kebakaran. Sutrisno hendak meminjam mesin pemadam api miliki PT Adei

satu-satunya dan mengambil langsung benda tersebut ke Divisi III. Setelah itu, Sutrisno dan Sardiman serta beberapa mandor tadi bagi-bagi tugas memadamkan api bergantian siang malam hanya dengan satu mesin.

Rupanya itu tidak cukup membantu. Api tambah meluas dan semakin banyak tanaman sawit produktif yang terbakar. Baru pada 21 Juni 2013, Senior Manager Kebun Nilo Barat I, Goh Keng Ee, membeli dan mengantar langsung satu mesin pemadam lagi di areal tanaman sawit yang masih menjalar api.

General Manager sekaligus Pimpinan Kebun KKPA, Danesuvaran KR Singam, baru tahu peristiwa kebakaran tersebut setelah kebakaran hampir sampai ke ujung blok 20 dan 21. Khawatir semua pohon sawit produktif hangus, dia perintahkan Sutrisno memindahkan operator alat berat ke perbatasan api untuk bikin isolasi dan kantong air. Dua mesin dan satu alat berat tadi masih tidak cukup. Pada 22 Juni 2013, dibeli dua mesin lagi.

Pemadaman pun berakhir delapan hari setelah penambahan mesin terakhir tersebut. Hasil pengamatan dan pengecekan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan IPB, Bambang Hero Saharjo, areal terbakar meliputi sebagai lahan kosong, tanaman sawit dan DAS Jiat, seluas 40 hektare. Bambang merujuk hasil pengukuran Suparyadi, ahli dari Badan Pertanahan Nasional, Pelalawan.

Kesimpulannya, kebakaran telah melepaskan sejumlah gas rumah kaca yang mencemari lingkungan termasuk merusak gambut. Biaya pemulihan lahan dan mengembalikan fungsi ekologisnya mencapai Rp 15.794.238.630.

Luas kebun KKPA PT Adei yang bermitra dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah 540 hektare. Sejak mulai dikelola pada 2006 sampai sebelum kebakaran, areal tersebut sudah ditanam kelapa sawit 488 hektare dengan usia bervariasi, 2-6 tahun. Beberapa blok belum sempat ditanam karena berbagai alasan. Blok 1 sampai 3 masih sengketa dengan masyarakat. Seluruh Blok 19 dan sebagian blok 20 maupun 21 masih ditutupi beberapa pohon dan semak belukar. Sebenarnya, blok 19 pernah dibersihkan dan ditanami sawit, namun mati karena digenangi banjir. Begitu juga blok 20 dan 21, urung ditanami sawit setelah melihat kejadian pada blok 19.

Wajar saja blok 19 sampai 21 tidak layak ditanami sawit. Dia persis sejajar dan sempadan dengan anak Sungai Jiat. Saat menyiapkan kebun KKPA ini, PT Logoh Mitra Mandiri, perusahaan ketiga yang ditugasi PT Adei memotong hulu sungai tersebut ketika membuat parit kanal. Sejak itu, Sungai Jiat dangkal dan semakin mengering karena terhentinya aliran sungai. Dapat dikatakan telah menjadi anak sungai mati. Pada batas kanal tersebut juga ditanami sawit yang

merupakan bagian dari kebun inti PT Adei. DAS Sungai Jiat itu masuk dalam peta studi AMDAL PT Adei untuk perluasan kebun dan kapasitas pabrik.

Majelis Hakim Diketuai Achmad Hananto dibantu dua anggota Sangkot Lumban Tobing dan Wanda Andriyenni, menyatakan PT Adei lalai sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Majelis menghukum PT Adei pidana denda Rp 1,5 miliar, bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan lima bulan diwakili Tan Kei Yoong, Managing Director PT Adei. Majelis juga menghukum PT Adei pidana tambahan memulihkan lahan yang rusak sebesar Rp 15.141.826.779,325. Jumlah ini kurang dari hitungan ahli. Sebab, menurut majelis, DAS Jiat yang terbakar 21 hektare sedang dikuasai masyarakat dan tidak masuk dalam areal pemanfaatan PT Adei.

Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas putusan pengadilan tingkat pertama yang terlalu ringan. Sebab, PT Adei tidak menjalankan usaha dengan ramah lingkungan. Majelis Hakim diketuai Yohannes Ether Binti beserta dua anggotanya Eddy Risdianto dan Ahmad Sukandar menolak keberatan tersebut.

Menurut majelis, pengadilan tingkat pertama sudah memberikan pertimbangan yang tepat. Begitu juga memori banding dari penasihat hukum PT Adei, juga sudah dijawab dengan jelas dalam pertimbangan pengadilan sebelumnya. Hakim Tinggi menilai, inti dari memori banding kedua pihak hanya mengulang saja. Majelis pun mempertahankan dan memperkuat putusan pengadilan negeri tersebut.

Majelis Hakim Agung juga menolak dalil permohonan kasasi penuntut umum maupun terdakwa. Menurut majelis yang diketuai Suhadi dibantu dua anggota Desnayeti dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, majelis pada pengadilan sebelumnya tidak salah menerapkan hukum, putusan terhadap PT Adei sudah sesuai hukum acara pidana dan majelis tidak melampaui kewenangannya.

Selain itu, pertimbangan majelis sebelumnya dinilai juga sudah tepat dan benar merujuk unsur-unsur dakwaan penuntut umum serta tidak bertentangan dengan hukum. Dengan putusan akhir ini tidak ada perubahan hukuman yang diterima PT Adei.

Grup Manager PT Adei, Indra Gunawan, baru membayar biaya perbaikan lingkungan yang dibebankan pada perusahaannya ke Kajari Pelalawan Nophy Tennopero Suoth dan Kasi Pidum Agus Kurniawan, 13 Agustus 2020.

Pelaksanaan putusan tersebut baru dijalankan lebih empat tahun setelah hakim agung menguatkan putusan pengadilan di bawahnya, 16 Maret 2016.

Selain PT Adei, Majelis Hakim PN Pelalawan diketuai Donovan Akbar Kusumo Bhuwono bersama dua anggotanya, Yopy Wijaya dan Ayu Amelia, juga menghukum Danesuvaran KR Singam yang bertanggungjawab terhadap kebun KKPA tersebut. Dia terbukti lalai karena tidak menempatkan petugas patroli api pada areal rawan terbakar, serta tidak mengerahkan petugas pemadam saat kebakaran terjadi.

Danesuvaran sebagai pimpinan kebun KKPA juga tidak mengawasi kerja anak buahnya dan hanya menerima laporan keadaan kebun begitu saja sehingga membiarkan kebakaran terjadi. Majelis menghukumnya satu tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Ketentuannya, dia diwajibkan menjalani kurungan tambahan dua bulan bila tak membayar denda tersebut.

Baik Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, lewat majelis yang sama dalam perkara PT Adei, juga menolak permohonan banding maupun kasasi penuntut umum dan Danesuvaran. Hukuman majelis hakim PN Pelalawan dinilai sudah tepat dan benar berikut dengan pertimbangannya. Menurut majelis kasasi, pendapat penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa dalam memorinya mengulang kembali argumentasi atau pendapatnya yang sudah dijawab dan dipertimbangkan majelis pada pengadilan sebelumnya.

Sumber:

Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2013/PN Plw

Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2013/PN Plw

Putusan Nomor: 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Putusan Nomor: 2042 K/Pid.Sus/2015

Putusan Nomor: 2031/ K/Pid.Sus/2015

Kosman Vitoni Immanuel Siboro dan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)

Kosman Vitoni Immanuel Siboro kerja di PT JJP sejak 7 November 2011. Dia langsung diangkat sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan. Tugasnya, menangani usaha perkebunan, menjalankan operasional dan melaporkan realisasi pekerjaan.

Dia dakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan dakwaan alternatif subsideritas. Pertama, primair: memberi perintah atau memimpin kegiatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Subsidair: memberi perintah atau memimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Atau kedua: memberi perintah atau memimpin kegiatan melakukan pembakaran lahan. Atau ketiga: penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Lahan inti PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Blok S.03D dan Blok T.03D terbakar 120 hektare di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada 17 sampai 27 Juni 2013. Areal terbakar sudah ditanami kelapa sawit dan beberapa tanaman sisipan, tapi pertumbuhannya kurang produktif atau kualitasnya tidak baik. Di sana juga didominasi log-log kayu besar. Berdasarkan rencana kerja JJP tahun itu, pada areal terbakar rencananya akan dilakukan tanam ulang kelapa sawit.

Menurut Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Bambang Hero Saharjo, berdasarkan rekaman citra satelit sejak 2009 sampai 2014, lahan JJP tiap tahun berulangkali terbakar. Bukannya mengantisipasi kejadian buruk tersebut, JJP tidak menyiapkan sistem pencegahan dan peralatan pengendalian kebakaran, seperti mesin robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran. Padahal, kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan kanal olehnya menyebabkan gambut menjadi kering dan rentan terbakar.

Menurut Ahli Kerusakan Tanah Basuki Wasis, kebakaran di lahan gambut tersebut menyebabkan penurunan C organik, nitrogen dan pH tanah. Kemudian meningkatkan kepadatan tanah atau bobot isi, menurunkan ketebalan gambut 20-30 cm dan keragaman maupun kepadatan spesies sebesar 100 persen. Bahkan kebakaran telah menurunkan parameter total mikroorganisme, fungsi dan respirasi tanah dibanding dengan gambut yang tidak terbakar.

Salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan, PT JJP tidak melengkapi sistem peringatan dan deteksi dini seperti pembuatan menara pengamat api, peralatan pemadam kebakaran, rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran, inventarisasi daerah rawan terbakar, pelatihan pengendalian kebakaran serta kewajiban lainnya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain areal tanaman sawit yang tidak ekonomis lagi, areal kosong berupa semak belukar juga turut terbakar.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menuntut Kosman Vitoni Immanuel Siboro melanggar dakwaan kesatu primair, pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun, denda Rp 5 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Saidin Bagariang dibantu dua anggota Zia Ul Jannah dan Dewi Hesti Indria berpendapat lain.

Tidak ditemukan unsur kesengajaan atas kebakaran di lahan PT JJP. Menurut majelis api berasal dari lahan masyarakat, tapi PT JJP lalai karena tidak melengkapi sarpras sehingga gagal mengantisipasi kebakaran yang akhirnya melompat ke arealnya. Kosman Vitoni Immanuel Siboro juga bertanggungjawab atas kebakaran di blok tersebut. Dengan menggunakan pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b UU yang sama dalam tuntutan jaksa, majelis menghukum Kosman 2 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan.

Penuntut umum mengajukan permohonan banding. Inti memorinya, majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan baik unsur kesengajaan. Terdakwa juga mengajukan permohonan banding.

Pada pokoknya, uraian fakta hukum dan pertimbangan majelis sebagian besar persis seperti penjelasan dalam dakwaan dan tidak ada keterangan saksi yang mendukung penjelasan hakim, majelis tidak obyektif dan mengaburkan beberapa keterangan saksi yang meringankan terdakwa, salah menafsirkan keterangan ahli Basuki Wasis, mengabaikan asas *ultimum remedium*, majelis bahkan disebut membebani tanggungjawab yang seharusnya tidak diterima Kosman.

Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Kosman dinilai justru lebih tepat dikenakan pasal kesengajaan karena membiarkan dan menginginkan lahan tersebut terbakar. Pasalnya, Blok S dan T masih berupa areal kosong yang didominasi kayu bekas tebangan, semak belukar dan tanaman sawit yang tidak memiliki nilai ekonomis. Merujuk hasil verifikasi Bambang Hero Saharjo, pada blok-blok tersebut sudah terdeteksi titik panas yang berkelompok dan berkembang menjadi kebakaran yang hanya terkonsentrasi di sana.

Upaya pemadaman memang dilakukan tapi tidak optimal sampai api benar-benar menghanguskan semua areal yang ditargetkan tersebut. Tingkat kesadaran Kosman juga rendah karena tidak kunjung melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran. Majelis juga sependapat

dengan keterangan Bambang Hero Saharjo, bahwa luas kebakaran sebenarnya 1000 hektare.

Intinya, pengadilan tinggi sependapat dan menerima memori banding penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kosman akhirnya dihukum 4 tahun penjara, denda Rp 3 miliar, subsidiar 4 bulan kurungan. Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Nasaruddin Tappo bersama dua anggotanya Santun Simamora dan Haryono.

Penuntut umum dan Kosman melalui penasihat hukumnya sama-sama kembali mengajukan kasasi. Penuntut umum mengatakan putusan pengadilan tinggi sudah tepat dan benar. Ada pun penasihat hukum Kosman mengatakan pengadilan tingkat pertama dan banding keliru menerapkan hukum pembuktian. Mahkamah Agung menyatakan putusan pengadilan tinggi harus diperbaiki mengenai dasar pemidanaan, kualifikasi tindak pidana serta lamanya pidana bagi Kosman. Hukumannya dikembalikan pada pasal kelalaian seperti putusan pengadilan pertama.

Kesimpulan tersebut diputuskan oleh ketua majelis Surya Jaya bersama anggotanya Margono dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, 16 Mei 2017. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Rokan Hilir, Kosman lewat penasihat hukumnya Berman Limbong mengajukan peninjauan kembali (PK) tertanggal 17 November 2017. Dalam SIPP tertulis bahwa permohonan PK yang diajukan Terdakwa tidak memenuhi syarat formil.

Satu tahun setelah perkara Kosman pertama kali diajukan di PN Rokan Hilir, giliran PT JJP yang diminta pertanggungjawaban pidana di pengadilan yang sama. Kali ini, perkaranya ditangani oleh ketua hakim Lukman Nulhakim bersama dua anggota Rina Yose dan Crimson. Diwakili Direktur Halim Gozali, PT JJP juga didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas dengan pasal-pasal yang sama seperti dalam dakwaan Kosman, tapi berkenaan tanggungjawab badan usaha atau korporasi. Selain itu, dalam perkara perusahaan ini juga tidak menggunakan dakwaan terkait tidak melaksanakan pakaian pemerintah.

Dalam tuntutannya, jaksa langsung memilih pasal kelalaian dengan pidana denda Rp 1,6 miliar tanpa pidana tambahan. Majelis hakim juga memilih pasal yang sama dengan tuntutan jaksa. Menurut majelis, kebakaran tersebut tidak dikehendaki oleh PT JJP, perusahaan sudah berupaya memadamkan api hanya saja sarana prasarananya tidak memadai sehingga terlambat mencegah dan tidak dapat mengendalikan kebakaran. Perusahaan juga disebut tidak cukup mengawasi pekerjaan Kosman yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kebun Sungai Rokan.

Tapi, hukumannya justru lebih kecil dari tuntutan menjadi Rp 1 miliar. Dengan ketentuan, bila dalam satu bulan denda tak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagian aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk menutupi denda. Pada 8 Januari 2018, PT JJP memohon peninjauan kembali. Tapi Mahkamah Agung menolaknya dan menyatakan putusan PN Rokan Hilir tetap berlaku.

Tak habis di situ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menggugat PT JJP ke PN Jakarta Utara atas kebakaran lahan tersebut.

Berdasarkan rekaman Satelit Modis, sejak awal Juni 2013 terdeteksi sejumlah kebakaran diberbagai titik pada waktu yang berbeda. Data itu juga diperiksa dengan aplikasi *google earth* dan menunjukkan peristiwa itu terjadi di lahan PT JJP. Fakta itu juga diverifikasi langsung oleh tim yang dibentuk KLHK dengan berkoordinasi pada kepolisian dan didampingi langsung oleh perwakilan perusahaan.

Kebakaran terjadi pada areal Hak Guna Usaha (HGU) PT JJP, tepatnya pada areal inti, areal kosong, semak belukar dan areal tanaman kelapa sawit yang dengan produktifitas rendah dan kurang terawat. Atau Blok S dan T dengan jumlah 63 petak. Lahan tersebut memang disiapkan untuk dibakar dengan cara membiarkan api menghanguskannya. Sebab, di atasnya masih menumpuk kayu-kayu alam bekas tebangan yang sudah mengering.

Di lokasi itu adalah lahan gambut ketebalan lebih 3 meter yang sudah dikapling-kapling dengan kanal pembatas. Namun, kepedulian PT JJP terhadap bahaya kebakaran sangat rendah karena tidak menyediakan sarana prasarana yang memadai buat mencegah dan mengendalikan kebakaran. Selain diakui oleh penanggungjawab lahan perusahaan, kebakaran di PT JJP juga disaksikan langsung oleh masyarakat setempat.

Menurut Ahli Bambang Hero Saharjo, luas kebakaran 1.000 hektare telah merusak lapisan permukaan gambut 10-15 cm dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat gas rumah kaca yang dilepaskan telah mencemari udara.

Gambut yang terbakar tidak bisa kembali lagi seperti semula. Meski begitu, biaya pemulihan lahan dengan pemberian kompos serta biaya untuk mengembalikan fungsi ekologis setidaknya mencapai Rp 371.137.000.000. Dalam upaya hukum perdata ini, KLHK menggunakan hitungan Bambang Hero Saharjo yang menyebut luas kebakaran mencapai 1.000 hektare, bukan 120 hektare seperti yang diakui PT JJP.

Pembakaran lahan dianggap menguntungkan PT JJP. Sebab, perusahaan tidak perlu membeli kapur untuk meningkatkan pH tanah, tidak perlu membeli pupuk karena sudah digantikan dengan arang dan abu bekas terbakar, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya pestisida untuk membunuh hama. Keuntungan lainnya, PT JJP tidak perlu keluar operasional banyak, seperti biaya pembukaan lahan dengan cara manual yang membutuhkan tenaga kerja dan peralatan yang banyak. Dengan membakar juga mempersingkat waktu dalam membersihkan lahan. Hal ini dianggap memang diinginkan oleh PT JJP dengan sengaja atau lalai.

KLHK mohon pada majelis hakim: memerintahkan PT JJP tidak mengusahakan gambut yang terbakar untuk budidaya perkebunan, memerintahkan PT JJP sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap tidak bertindak apapun terhadap kekayaannya termasuk sebidang tanah dan bangunan di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Selain itu, KLHK juga memohon seluruh gugatannya dikabulkan, menyatakan PT JJP melanggar hukum, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kekayaan PT JJP yang disebutkan sebelumnya, menghukum PT JJP bayar ganti rugi materil secara tunai ke kas negara Rp 119.888.500.000, tidak menanam pada lahan gambut yang terbakar 1.000 hektare, memulihkan lahan bekas terbakar dengan biaya Rp 371.137.000.000, bayar denda sebesar 6 persen per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai lunas, bayar uang paksa Rp 50 juta per hari bila terlambat melaksanakan putusan, bayar biaya perkara dan putusan ini tetap dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding atau pun kasasi.

PT JJP menolak seluruh dalil yang dikemukakan KLHK. Intinya, kebakaran itu berasal dari lahan masyarakat. Kalau disebut kebakaran itu di blok S dan T yang berjumlah 63 petak, tapi tidak dirincikan luasan masing-masing blok yang terbakar. Sementara jumlah petak pada dua blok itu adalah 65 dan luas keseluruhannya 1.027,37 hektare. Oleh karena itu, PT JJP minta majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat. PT JJP mohon majelis hakim menolak seluruh gugatan KLHK.

Majelis hakim menolak seluruh jawaban atau eksepsi PT JJP dan hanya menerima sebagian permohonan KLHK. Memang terdapat titik panas rentang Juni 2013 tapi baru muncul di lahan PT JJP mulai 19-24 Juni.

Selain itu, KLHK juga menggabungkan jumlah titik panas yang terekam pada 2009-2011 di lahan PT JJP. Gugatan ini fokus pada peristiwa Juni 2013. Selain itu, menurut majelis api berasal dari lahan masyarakat sebelum masuk ke lahan PT JJP. Tidak ada unsur kesengajaan atas kejadian tersebut. Hakim menetapkan

lahan yang terbakar tetap 120 hektare berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Majelis menghukum PT JJP bayar kerugian materil Rp 7.196.188.475, mengeluarkan biaya pemulihan lahan yang rusak Rp 22.277.130.853 untuk difungsikan lagi dengan benar dan bayar biaya perkara Rp 426.000. Putusan dibacakan pada 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Inrawaldi bersama dua anggota Jeferson Tarigan dan Kun Maryoso.

KLHK melalui kuasa hukumnya memohon banding tapi tidak mengajukan memori banding. Sebaliknya, PT JJP lewat kuasa hukumnya juga mengajukan memori banding dan tambahannya. Inti dari banding PT JJP, menolak isi putusan PN Jakarta Utara, laboratorium yang digunakan Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis belum terakreditasi dan sertifikasi, ditambah surat dari Fakultas Kehutanan IPB yang menjelaskan laboratorium tersebut belum bisa menganalisis mikroorganisme, terakhir PT JJP merujuk sebuah berita media daring yang mengutip pengakuan kesalahan oleh Basuki Wasis.

KLHK menjawab sejumlah tuduhan tersebut. Pertama, laboratorium kebakaran hutan dan lahan yang dipakai dua ahlinya menyatu dengan program studi silvikultur IPB, yang peroleh akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan sertifikasi internasional dari ASEAN University Network. KLHK juga sekaligus menolak sebagian isi putusan PN Jakarta Utara, terutama terkait luas lahan terbakar dan ditolaknya unsur kesengajaan membakar lahan.

Majelis hakim tingkat banding sepakat bahwa PT JJP melawan hukum, namun tidak sepakat dengan putusan tentang luas lahan terbakar diikuti dengan biaya ganti rugi dan pemulihannya. Menurut majelis perkara lingkungan tidak hanya membutuhkan keterangan saksi, tapi harus didukung dengan pembuktian ilmiah, verifikasi lapangan dan analisa laboratorium.

Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima gugatan KLHK tentang biaya kerugian materil dan pemulihan lahan yang rusak. PT JJP pun dilarang menanam sawit pada 1.000 hektare bekas terbakar. PT JJP juga harus bayar uang paksa Rp 25 juta tiap harinya bila terlambat membayar hukumannya. Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Adam Hidayat A bersama dua anggota Sri Anggarwati dan Pramadona pada 10 Maret 2017.

PT JJP makin tak puas. Dia memohon kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi, Ketua Majelis Takdir Rahmadi dengan dua anggota Maria Anna Samiyati dan Muhammad Yunus Wahab menolak permohonan PT JJP pada 28 Juni 2018.

Sumber:

*Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2015/PN Rhl
Putusan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr
Putusan Nomor: 1275 K/Pid.Sus/2016.
Putusan Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN Rhl
Putusan Nomor: 111 PK/Pid.Sus-LH/2018
Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr
Putusan Nomor: 727/PDT/2016/PT DKI
Putusan Nomor: 1095 K/Pdt/2018*

Frans Katihokang – PT Langgam Inti Hibrindo

Frans Katihokang, Manager Operasional atau Administratur PT Langgam Inti Hebrindo (LIH) untuk Kebun Kemang, Penarikan dan Gondai. Luas keseluruhan 8.716,892 hektare. Tugas dan wewenangnya, mengatur dan mengawasi seluruh operasional maupun kegiatan perkebunan. Laporan pertanggungjawabannya langsung ke Direktur Area I Nyoman Widiarsa. Dia pun membawahi 3 kepala kebun, kepala *opex*, kepala TU dan kepala *safety health environment* masing-masing 1 orang, 2 *senior community development officer* dan 11 asisten kebun yang dibantu para mandor.

Frans Katihokang ditemani kepala kebun, pada 27 Juli 2015, mengunjungi dan mengecek Kebun Gondai. Di sana, mereka ketemu Muhammad Kuncoro, satu-satunya anggota tenaga kesiapsiagaan tanggap darurat (TKTD) yang diberi tugas memantau api lewat menara pengamat. Hanya saja, dia tidak pernah mendapatkan pelatihan dan fasilitas tempatnya bekerja tidak dilengkapi peralatan pendukung.

Pada saat itu, di Kebun Gondai sedang ada pembukaan lahan tapi dari hasil kunjungannya, Frans Katihokang tidak menyediakan sejumlah peralatan untuk melindungi arealnya dari kebakaran seandainya hal itu terjadi. Sebab, berdasarkan dokumen analisis dampak lingkungan areal tersebut sensitif atau rawan terbakar.

Ternyata pada hari kunjungan itu sudah terdapat 4 titik api sejak pukul 13. Muhammad Kuncoro baru mengetahuinya 3 jam kemudian dari menara pantau api, itu pun hanya satu titik kepulan asap. Aris Rahmawan, Rori Sriaji dan Supriadi berangkat pertama kali menuju Blok OL 5.

Mereka menempuh waktu 30 menit dengan menyeberang kanal pakai *pontoon* sebelum berjalan kaki. Tiba di lokasi, mereka hanya memadamkan api dengan satu ember untuk menimba air dari dalam kanal yang berjarak 100-150 meter dari titik kebakaran. Tiga orang tersebut bukan petugas pemadam kebakaran. Lagi pula di Kebun Gondai memang tidak pernah ditempatkan petugas pemadam kebakaran.

Setengah jam kemudian, Agus S Ginting dan Muhammad Kuncoro menyusul rekan-rekannya tadi membawa 3 unit mesin robin beserta selang dengan menariknya sepanjang kanal. Angin kencang dan cuaca panas membuat api semakin berkobar hingga menghanguskan seluruh Blok OL 12 dan 11 yang telah di *stacking*. Tanaman sawit muda yang ditumbuhi semak pada Blok OL 10 dan 9 juga ikut terbakar.

Setelah itu, Agus baru memberitahu Willy Redo Siagiaan dan kemudian sampai ke Saut Sangkap Nauli Situmeang. Frans Katihokang yang juga mengetahui peristiwa tersebut kemudian berangkat bersama Saut dan beberapa personil TKTD. Mereka bawa 13 mesin air berbagai merek berserta selangnya dengan mobil *double cabin* dan tiba sekitar pukul 18 di Blok OL 10 dan 9. Satu jam setelahnya, 5 mobil *double cabin* juga datang mengangkut sejumlah karyawan PT LIH.

Sebanyak 53 orang yang dikerahkan pada sore sampai malam itu ternyata tidak dapat memadamkan api. Frans Katihokang lalu memberitahu I Nyoman Widiarsa. Sampai akhir Juli 2015, api telah menghanguskan blok *stacking*: OL 5, 12, 11, 17, 16, 20 dan 6. Blok tanaman kelapa sawit muda yang dipenuhi tumbuhan bawah: OL 10, 9, 18 dan 19. Luas seluruhnya 533 hektare yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT LIH, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Menurut hasil analisa laboratorium dan pengamatan lapangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Bambang Hero Saharjo, kebakaran tersebut terjadi dengan sangaja dan sistematis. Kebakaran tampak sempurna karena dibiarkan dan terjadi pada tanaman sawit yang tidak dikehendaki pertumbuhannya, areal yang masih ditumpuki kayu-kayu alam bekas tebangan atau hanya pada titik tertentu saja.

Hal itu diinginkan supaya mudah untuk menanam sawit dan mendapatkan pupuk dari abu hasil pembakaran, juga untuk mengantisipasi serangan hama. Kebakaran itu telah merusak lapisan permukaan gambut 5-10 cm. Selain itu, badan jalan di antara blok-blok terbakar sisi kiri dan kanannya justru tidak terbakar yang menunjukkan api tidak bergerak bebas.

Selanjutnya, Bambang Hero Saharjo juga menjelaskan, bahwa pemadaman tidak optimal karena sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran tidak berjalan semestinya dan tersedia dengan cukup. Di sana hanya ditemukan satu menara pengamat api dan tidak didukung oleh personil dan struktur organisasi tim pemadam kebakaran.

Akses menuju titik kebakaran juga sulit ditempuh, lebih kurang 2 jam perjalanan dari Kebun Kemang tempat peralatan disimpan, sehingga upaya pemadaman terkesan lambat dan hanya pada titik tertentu yang dapat ditempuh saja. Pasalnya, kebakaran terjadi pada titik berbeda. Kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan yang timbul akibat kebakaran tersebut mencapai Rp 192.088.512.000. Kerusakan tanah dan lingkungan itu diperkuat oleh ahli Basuki Wasis yang juga turut mengambil sampel dan mengamati areal bekas terbakar.

Frans Katihokang didakwa dengan dakwaan, Kesatu primair: pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Subsidair: pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atau kedua: pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU 39/2014 tentang perkebunan. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan menuntut Frans Katihokang dengan pasal kelalaian atau dakwaan kesatu subsidair. Pidananya 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Pelalawan yang menetapkan Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara bersama anggotanya Meni Warlia, justru membebaskan Frans Katihokang dari seluruh dakwaan.

Hanya majelis anggota Ayu Amelia yang menyatakan Frans Katihokang terbukti bersalah karena kelalaianya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebab, Ayu Amelia sudah berpengalaman menangani kasus lingkungan hidup PT Adei Plantation dan Danesuvaran yang juga dinyatakan bersalah.

Dalam pertimbangan ketua majelis dan hakim anggota 1, sumber api berasal dari luar lahan PT LIH, perusahaan ini menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang hendak membuka lahan, perusahaan yang telah berupaya memadamkan api tidak dapat dikatakan lalai, sudah ada pelatihan bagi tim pemadam kebakaran, sudah ada SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Pada 20 Juni 2016, penuntut umum langsung memohon kasasi pada Mahkamah Agung. Alasannya, para majelis tidak satupun memiliki sertifikasi

hakim lingkungan hidup seperti amanat Keputusan Mahkamah Agung No 134/2011, sarana dan prasarana pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki PT LIH jauh dari kualitas dan kuantitas yang diwajibkan pemerintah, terutama untuk Kebun Gondai yang masih dalam pembersihan sehingga sensitif dan rawan terbakar.

Penuntut umum turut melampirkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembekuan izin lingkungan PT LIH, karena tidak melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan.

Selain itu, penuntut umum menyatakan majelis keliru mengutip fakta persidangan yang menyebut sudah ada pelatihan secara berkala bagi tim pemadam kebakaran, padahal hanya satu orang yang pernah mengikutinya. Majelis juga mengenyampingkan keterangan ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis.

Menurut pendapat Mahkamah Agung, alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan. Pengadilan Negeri Pelalawan salah menerapkan hukum.

Pertimbangan hakim agung antara lain: Kebun Gondai rawan dan sensitif terbakar, tapi peralatan pemadam kebakaran disimpan di Kebun Kemang. Jarak antar kebun itu lebih kurang dua jam dengan menggunakan kendaraan roda empat, dilanjutkan dengan kendaraan roda dua, lalu berjalan kaki dan menyeberang kanal dengan *pontoon*. Kebun Gondai dengan luas 1.000 hektare lebih hanya tersedia 5 unit mesin robin dan 19 rol selang. Kemudian hanya ada 1 menara pengamat api setinggi 10 meter tanpa peralatan pendukung. Jumlah dan tingginya masih sangat kurang dan tidak sesuai buku pedoman. Kalau panduan itu dijalankan, kebakaran pasti akan dapat dihindari.

Merujuk pengamatan dan analisa ahli yang diajukan penuntut umum, hakim agung mengatakan Frans Katihokang membuka lahan dengan cara membakar yang cukup luas dan sistematis. Hakim Agung juga sepandapat dengan analisa lainnya dari para ahli tersebut. Intinya, kebakaran yang terkonsentrasi pada petak-petak tertentu seperti disengaja untuk mengusir tanaman pengganggu dan mendapatkan pengganti pupuk dengan mudah dan murah. Padahal akibatnya telah mencemari udara dan merusak lingkungan.

Menurut Ketua Hakim Agung Sri Murwahyuni dan anggota I Eddy Army, Frans Katihokang terbukti melanggar dakwaan kedua. Namun anggota II Sumardijatmo menyatakan tetap tidak bersalah. Frans Katihokang tetap dihukum dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1

bulan kurungan. Tidak ada upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan tertinggi tersebut.

Sumber:

Putusan Nomor: 19/PID.SUS-LH/2016/PN Plw

Putusan Nomor: 2284 K/PID.SUS.LH/2016

Iing Joni Priyana, Nischal M Chotai dan Edmond John Pereira

Tiga pengurus PT Palm Lestari Makmur (PLM) diseret ke Pengadilan Negeri Rengat pada 2016. Mereka, Direktur Iing Joni Priyana, Manager Finance Nischal Mahendrakumar Chotai serta Manager Plantation Edmond John Pereira. Iing adalah pemimpin kegiatan yang berwenang memeriksa seluruh dokumen perusahaan dan membenahi kondisi perkebunan. Sedangkan Nischal, wajib memenuhi kebutuhan operasional kebun dan menyiapkan segala dokumen perusahaan. Adapun Edmond, bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan kebun mulai dari perawatan sampai produksi. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau mendakwa mereka dengan sejumlah pasal.

Pertama, tentang perusakan hutan. Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PLM seluas 2.209 hektare sebagiannya berada dalam kawasan hutan. Antara lain, 1.016 hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 245 hektare Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). PT PLM hanya memiliki izin lokasi, IUP dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan modal asing tersebut belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan telah mendapat teguran dari Bupati Indragiri Hulu, tiga kali.

Kedua, para pengurus PT PLM tersebut didakwa karena tidak menerapkan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL). Mulai dari penanggungjawab kebun sampai direktur tidak memenuhi sarana prasarana pencegahan maupun pengendalian kebakaran. Sejumlah peralatan yang tersedia sebelum dan saat terjadi kebakaran tidak memadai dibanding dengan luas areal yang dikelola.

Beberapa peralatan justru tidak dapat difungsikan dalam kondisi darurat kala itu. Petugas pemadam kebakaran tidak pernah dilatih dan kurang mendapat perlindungan diri saat mengatasi api. Padahal, dalam pernyataan yang terlampir dalam dokumen lingkungan yang ditandatangani, perusahaan lewat

penanggungjawabnya siap mengantisipasi segala dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.

Kebakaran terjadi pada 31 Agustus 2015, pukul 16.30 di sempadan Blok D7, Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. July Harianto dan Herman Tony, dua petugas pemadam kebakaran yang pertamakali melihat api tidak bertindak apa pun karena tidak membawa peralatan sama sekali ketika itu. Mereka sekedar berjaga-jaga supaya api tidak menjalar areal perusahaan. Hanya setengah jam kemudian, angin kencang dan sekat bakar atau parit kanal kering tidak dapat menahan masuknya api ke blok terdekat tersebut.

Bantuan personil dan 1 mesin shibaura baru tiba pukul 18, dibawa oleh komandan regu pemadam kebakaran bersama seorang sopir yang juga diikuti oleh Edmond dan Nischal. Namun, mesin baru dapat difungsikan setengah jam kemudian karena keterbatasan sumber air akibat kanal yang kering dan ketiadaan embung. Api terus membesar dan diperkirakan telah menghanguskan 4 hektare.

Edmond melaporkan langsung ke ling kondisi saat itu. Sekitar pukul 9 malam, beberapa anggota pemadam kebakaran lainnya dikerahkan ditambah 3 mesin robin lagi. Sayangnya, mereka belum bisa mengendalikan api tersebut hingga keesokan paginya. Nischal pun minta bantuan ke Tim Manggala Agni Rengat, tapi api tidak serta merta dapat ditangani. Ia baru benar-benar padam pada 9 September setelah melahap 36 hektare dan hanya menyisakan abu di Blok D7 tersebut.

Menurut analisa titik panas melalui satelit oleh Ahli Karhutla Bambang Hero Saharjo, potensi kebakaran justru sudah terdeteksi sejak awal berasal dari dalam areal PT PLM, bukan sempadannya. Hasil pengamatan lapangannya, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kebakaran tersebut tidak dapat dihindari. Sejak awal, tidak ada upaya antisipasi pada areal yang sudah diketahui sensitif atau rawan terbakar tersebut. Mulai dari tidak adanya alat pendekripsi, minim sarpras, kekurangan dan tidak terlatihnya regu pemadam kebakaran hingga akses menuju areal terbakar yang sulit ditempuh.

Lagi pula, di atas areal yang terbakar sebelumnya ditutupi oleh kayu bekas tebangan yang dapat menyulut kebakaran. Peristiwa itu telah merusak lapisan permukaan gambut karena telah menurunkan ketebalannya. Dampak lainnya adalah pelepasan gas rumah kaca yang menimbulkan kerugian ekologis, ekonomis dan biaya pemulihannya mencapai Rp 18.444.381.000.

Pendapat Bambang Hero Sharjo diperkuat dengan analisa laboratorium oleh Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Basuki Wasis. Kerusakan tanah dari sifat kimia, biologi dan fisiknya telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan, berdasarkan PP No 4/2001.

Ketiga, sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya buku mutu kerusakan lingkungan hidup. Pada 2008, PT PLM mulai membersihkan lahan untuk membangun kebun dengan membuat empat blok tanam. Tiap blok dipisah oleh jalan dan kanal. Di sekitarnya juga dibangun gedung untuk perkantoran.

Sejak 2009 sampai 2013, kelapa sawit telah ditanam seluas 1.205,82 hektare atau separuh dari seluruh luasan IUP. Pada 2015 atau saat terjadi kebakaran, rata-rata usia tanaman sawit 2 sampai 6 tahun. Sebagiannya telah menghasilkan dan dalam tahap pemanenan. Namun, selama proses pemeliharaan, pemanenan dan sortasi buah sawit di lahan tersebut, PT PLM lewat penanggungjawab usahanya tidak memenuhi segala sarpras dan sistem tanggap darurat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran. Padahal, areal yang dikelolanya itu rawan terbakar.

Nischal sebenarnya sudah mengetahui kekurangan dan ketidaklayakan beberapa sarpras yang tersedia sebelum kebakaran terjadi. Tapi, dia tidak menghiraukan permintaan pembelian peralatan baru untuk mengganti yang rusak dari Edmond. Iing juga tidak mengambil tindakan apapun ketika melihat menara pantau api dalam keadaan roboh bahkan tidak mengecek ketersediaan alat saat berkunjung dan melihat aktivitas perkebunan. Padahal, dia dibebankan tanggungjawab untuk melengkapi seluruh sarpras yang dituangkan langsung dalam surat pernyataan.

Sehingga, potensi kebakaran tidak terdeteksi dari awal. Minim dan tidak terampilnya regu pemadam kebakaran juga membuat api sulit diatasi saat peralatan pemadam tidak memadai.

Menurut Bambang Hero Saharjo, kebakaran itu memang disengaja. Alasannya, perusahaan tampak membiarkan kebakaran terjadi dengan tidak menyediakan sarpras; tanaman sawit pada Blok D7 yang terbakar dalam kondisi tidak baik; blok tersebut memang ditargetkan untuk dibakar karena api hanya terkonsentrasi di sana dan tidak menjalar pada blok lain yang sawitnya sudah produktif.

Apa lagi, di blok itu masih menumpuk kayu-kayu besar dan bekas tebangan lainnya. Dengan membakar, ia akan lebih mudah dibersihkan dan biayanya

jugak cukup murah. Kebakaran itulah yang menurut Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis mengakibatkan terlampaunya baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Subsidair: Edmond, Nischal dan Ling disebut lalai sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Penjelasan dakwaan ini tidak berbeda dengan keterangan sebelumnya.

Ketiganya sama-sama dituntut 4,6 tahun penjara, denda Rp 2 miliar subsidair 6 bulan kurungan karena terbukti berkebun dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, tidak menerapkan AMDAL, UKL, UPL, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup serta lalai sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Majelis Hakim yang diketuai Moh Sutarwadi bersama dua anggotanya David Darmawan dan Wiwin Sulistya sepakat dengan tuntutan jaksa untuk terdakwa Edmond dan Ling. Tapi, keduanya dihukum sedikit lebih ringan, yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Putusan itu langsung diterima dan tak ada upaya hukum apapun lagi.

Sebaliknya, majelis justru membebaskan Nischal. Pertimbangan mereka, sebelum terjadi kebakaran Nischal sudah mengundurkan diri pada 4 Agustus dan disetujui pada 17 Agustus lewat email oleh Amit Jain yang mengendalikan PT PLM dari India.

Namun pada 26 Agustus, Nischal diminta kembali ke kebun sebagai peninjau jelang ditemukan penggantinya. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu langsung bereaksi dengan memohon kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi, Majelis Hakim Agung tetap sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rengat. Bahwa, Majelis tingkat pertama sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ketika membebaskan Nischal. Selain itu, hakim agung mengatakan Nischal hanya sebagai manager dan bukan direktur yang lebih bertanggungjawab terhadap segala perbuatan atasnamanya perusahaan.

Sumber:

Putusan Nomor: 76/PID.SUS.LH/2016/PN.RGT

Putusan Nomor: 77/PID.SUS.LH/2016/PN.RGT

Putusan Nomor: 78/PID.SUS.LH/2016/PN.RGT

Putusan Nomor: 411 K/PID.SUS.LH/2017

PT Triomas Forestry Development Indonesia (TFDI)

Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT TFDI terbakar rentang Februari-Maret 2014, seluas 400 hektare. Sebagian besar lahan yang terbakar di Kebun Sei Metas, adalah areal yang telah dibersihkan untuk perluasan tanaman sekaligus untuk sisipan. Tidak ada upaya pencegahan pada lokasi terbakar, tidak ada tim khusus pemadam kebakaran dan perlatan pemadam api sangat minim.

Berdasarkan hasil audit kepatuhan PT TFDI dinilai memang tidak patuh mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan maupun lahan. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak mendakwa PT TFDI dengan dakwaan alternatif. Pasal 98 atau pasal 99 UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Fakta-fakta persidangan antara lain: PT TFDI berdiri sejak 1980 untuk usaha perkebunan. Izin-izin yang dimilikinya, pelepasan kawasan hutan, kelayakan lingkungan, AMDAL, izin usaha perkebunan dan HGU.

Di persidangan PT TFDI diwakili Supendi yang menjabat sebagai direktur berdasarkan akta notaris 12 Desember 2012. Pembukaan lahan mulai dilakukan pada 2006 dan satu tahun kemudian dilanjutkan penanaman sawit. Saat kebakaran, masih berlangsung pembersihan lahan yang masih berhutan oleh pihak ketiga sejak 2011-2016.

Api berasal dari lahan sagu masyarakat yang berbatasan pada 6 Februari 2014 dan menjalar ke Blok B, C, D, E dan F sekitar pukul 1. Satu jam kemudian api di lahan PT TFDI padam namun tidak di lahan masyarakat tadi karena angin masih berhembus kencang. Api semakin menyala dan PT TFDI terus memadamkannya sampai bulan berikutnya. Semua pekerjaan dihentikan karena seluruh karyawan dikerahkan untuk padamkan api. Polisi dan kontraktor yang masih bekerja di areal tersebut juga turut membantu.

PT TFDI memiliki 22 unit mesin pompa air, 100 gulung selang masing-masing panjang 20 meter, solo spray 100 unit, kendaraan roda empat untuk angkut mesin 3 unit, excavator 3 unit, baceloader 1 unit ditambah alat berat dari kontraktor. Dalam berkomunikasi selama pengendalian kebakaran menggunakan telepon seluler.

PT TFDI sudah memasang rambu-rambu peringatan larangan membakar tapi sebagianya ada yang hilang. Ketika kebakaran, cuaca kemarau sehingga parit yang ada kekeringan dan perusahaan harus membuat kantong air meski harus menggali cukup dalam.

Api baru dapat dipadamkan setelah 2 bulan menyala dan mengepulkan asap. Masyarakat sesak nafas dan 2 anak harus dirawat di rumah sakit. Titik api terpantau oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kebakaran itu merusak tanah gambut dan lebih luas telah merusak lingkungan. Majelis hakim berpendapat, PT TFDI lalai karena kebakaran di lahannya telah melampaui ambang batas kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, PT TFDI juga tidak tunduk dan patuh terhadap pedoman dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun, termasuk aturan lain yang mewajibkannya melindungi areal dari kebakaran.

Namun, hakim memutuskan areal terbakar hanya 140 hektare karena adanya perbedaan pendapat dan bukti surat yang diajukan. Luasan itu mengacu pada pengakuan Supendi. Majelis juga menolak seluruh pembelaan PT TFDI.

Ketua Majelis Lia Yuwannita bersama dua anggota Risca Fajarwati dan Dewi Hesti Indria menghukum PT TFDI membayar denda Rp 1 miliar dan pidana tambahan memulihkan lahan yang rusak Rp 13 miliar. Putusan dibacakan pada 27 Desember 2018.

Putusan itu sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak, kecuali terhadap besaran biaya pemulihan, karena majelis mengambil luasan yang berbeda dengan penjelasan dalam dakwaan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Siak, tidak ada keterangan upaya banding maupun kasasi dari masing-masing pihak.

Sumber:

Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak

PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dan Alwi Omri Harahap

Sekitar tengah hari, 23 Februari 2019, seorang pekerja harian lepas PT SSS melihat gumpalan asap tebal dari kejauhan. Dia memberitahu Agapar, petugas menara pantau api yang kebetulan saat itu sedang tidak berjaga. Setelah mendapat informasi itu, Agapar baru bergegas naik ke atas menara yang berada di Blok K 32.

Meski sudah sampai pada puncak menara, Agapar belum dapat memastikan blok yang terbakar. Posisinya sekitar 5 kilometer dari titik kepulan asap yang

membumbung semakin besar ke udara. Bahkan lebih jauh lagi jaraknya ke kantor kebun tempat peralatan pemadam kebakaran di simpan. Diperkirakan memakan waktu enam jam untuk mencapai lokasi kebakaran karena akses dan jalan juga buruk.

Tak menunggu lama, Agapar menelpon Alwi Omri Harahap. Setelah mendengar kabar tersebut, Alwi juga memberi tahu Satar, anggota Humas. Keduanya terlibat tanya-jawab beberapa menit mengenai titik kebakaran. Yang hanya dapat dipastikan, kebakaran itu berasal dari arah kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

Karena di sana tak ada regu pemadam kebakaran yang ditempatkan, Alwi menghubungi Joni Iskandar, sekuriti yang merangkap regu inti pemadam kebakaran. Karena saat itu sedang di pasar dan tidak masuk kerja, Joni menyampaikan informasi serupa pada anggota pemadam kebakaran lainnya, Nahar Efendi, Ardi, Abu Bakar dan Andi Fernandes.

Sayangnya, mereka menuju lokasi tanpa membawa peralatan sama sekali. Tiba di Pos Kuala Panduk, mereka harus meninggalkan sepeda motor dan berjalan kaki mencapai titik kebakaran. Sumber api ternyata dari Blok I 43. Karena tak ada upaya apapun, api terus merembet ke Blok I 42, 41 dan 40.

Sedangkan Joni Iskandar hanya mengambil dokumentasi berupa foto-foto. Setelah dapat kabar dari tengah hari, Satar dan anggota pemadam lainnya baru menyusul dan tiba ke lokasi sekitar pukul 5 petang. Mereka bawa 4 mini striker, 16 roll slang buang, 4 slang isap, 4 buah nozzle, 1 unit chain shaw, parang, cangkul dan beberapa ember.

Masalah lainnya, tak ada sumber air di sekitar lokasi terbakar. Mereka harus mencangkul tanah gambut terlebih dahulu untuk menemukan genangan air. Dari ketersediaan air yang a la kadarnya itulah pemadaman dilakukan dengan mesin dan ember tersedia.

Cuaca sangat panas ditambah angin kencang, membuat upaya pemadaman tak berarti karena api semakin meluas. Regu pemadaman pun semakin kelelahan dan hanya sanggup berjibaku melawan api sampai pukul 23. Mereka menyerah dan menunggu giliran regu pemadam lainnya menggantikan kerjaan mereka keesokan harinya.

Upaya tersebut juga tidak menghasilkan apa pun. Api bahkan meloncat ke Blok J, K maupun L dan membakar beberapa blok di atasnya. Blok K dan L bahkan

jauh dari blok pertama yang terbakar. Kejadian ini tidak dideteksi sama sekali karena PT SSS tidak menjalankan sistem pencegahan dan peringatan dini.

Pada blok terbakar tersebut juga tidak diawasi oleh regu patroli dan terkesan dibiarkan, padahal telah dibersihkan dan bekas-bekasnya ditumpuk di atas areal tersebut. Alwi sudah merasa kewalahan dan melaporkan kejadian itu pada Eben Ezer Djadiman Halomoan Lingga. Direktur Utama sekaligus Direktur Operasional PT SSS tersebut kemudian memerintahkan Alwi minta bantuan pada Manggala Agni, Satpol PP, PT Arara badi, PT RAPP, TNI dan Polri.

Permintaan itu baru disampaikan pada akhir minggu pertama Maret. Itu pun tidak cukup. Api terus menjalar dan baru padam pada 29 Maret 2019 serta menyisakan abu bekas terbakar, setelah diguyur hujan berhari-hari. Luas izin usaha perkebunan (IUP) PT SSS 5.604 hektare. Kelapa sawit yang telah ditanam baru 214 hektare berumur empat tahun. Sebagian belum diolah alias masih semak belukar. Luas lahan terbakar mencapai 155,2 hektare.

Menurut pengamatan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Bambang, Hero Saharjo, kebakaran dilakukan secara sengaja dan sistematis. Hasil kebakaran nyaris sempurna, terjadi hanya pada areal yang telah dibuka dan dibersihkan sebelum dilakukan penanaman. Tidak hanya saat itu, berdasarkan rekaman data titik panas yang diperoleh Bambang Hero Saharjo, tiap tahun atau sejak 2013 pada areal yang sama selalu terbakar. Sebagian areal bekas terbakar tersebut berangsur ditanami kelapa sawit.

Seperti dampak pada umumnya, kebakaran lahan gambut di kebun PT SSS telah melepas sejumlah gas rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena telah melampaui batas yang ditenggang. Kerusakan tentunya juga terjadi pada tanah gambut berdasarkan beberapa kriteria yang terkandung di dalamnya. Hasil hitungan Bambang Hero Saharjo, kerugian yang timbul mencapai Rp 55 miliar lebih.

Menurut majelis hakim yang diketuai Bambang Setyawan beserta dua anggotanya, Nurrahami dan Joko Ciptanto, PT SSS telah lalai karena tidak mengantisipasi kebakaran dengan sistem deteksi dan peringatan dini, yang didukung dengan sarana prasarana serta sumberdaya atau personil memadai.

Perusahaan juga tidak menerapkan peringatan yang telah tertuang dalam dokumen analisis mengendai dampak lingkungan. Hakim menjatuhkan pidana denda Rp 3,5 miliar dan pidana tambahan buat memperbaiki lahan bekas terbakar yang rusak sebanyak Rp 38.652.262.000.

Besaran biaya pemulihan lahan yang diputus hakim berbeda dengan hitungan ahli. Menurut majelis, ada beberapa item yang tidak memiliki kepastian untuk dikalkulasi karena tidak disertai dengan perinciannya.

Fakta di lapangan, areal terbakar masih lahan kosong yang belum ditata dan ditanam sawit. Dari situ, majelis tidak memakai beberapa rincian yang masuk dalam hitungan ahli.

Selain menjerat perusahaan, Alwi Omri Harahap yang menggembang jabatan sebagai Pjs Estate Manager merangkap kepala satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran, juga diminta tanggungjawab. Di kebun termasuk pada lahan terbakar, dia punya kuasa memerintah bawahannya, mengatur seluruh operasional kebun sekaligus mengawasi kegiatan dan melindungi areal kerja dari segala tindakan yang dapat membahayakan manusia dan alam.

Majelis hakim yang sama menghukum Alwi Omri Harahap 2,2 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Di Pengadilan Tinggi, majelis hakim Erwin Mangatas Malau, Jumongkas Lumban Gaol dan Made Sutrisna, menolak permohonan banding dari penuntut umum maupun terdakwa lewat penasihat hukumnya. Seluruh majelis sepakat dan menyetujui semua pertimbangan dan penjatuhan pidana oleh majelis tingkat pertama.

Dengan kata lain menguatkan putusan tersebut. Begitu juga terhadap upaya banding oleh penuntut umum dalam perkara Alwi Omri Harahap. Hanya saja, majelis memperbaiki hukuman penjara terhadap Alwi menjadi 1,6 tahun. Sebab, dia hanya pejabat sementara di kebun saat kebakaran terjadi. Sementara, pemenuhan dan melengkapi seluruh sarpras adalah tanggungjawab peusahaan langsung.

Pada permohonan kasasi, perkara Alwi Omri harahap oleh Penuntut umum ditolak hakim tingkat kasasi. Begitu juga yang dimohonkan penuntut umum dan PT SSS ditolak juga oleh hakim. Kini PT SSS yang diwakili oleh Eben Ezer sedang melakukan upaya peninjauan kembali, namun hingga 3 April 2023 putusan belum keluar.

Sumber:

Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Putusan Nomor 327/Pid.B-LH/2020/PT Pbr
Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PT Pbr
Putusan Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022
Putusan Nomor 1392 K/Pid.Sus-LH/2022

PT Gelora Sawita Makmur (GSM) dan Wana Subur Sawit Indah (WSSI)

Jumat, siang, 19 Juli 2019, sejumlah masyarakat mengabari Asril, Asisten Agronomi GSM, ihwal kebakaran di Kelompok Hutan Sungai Siak. Asril kemudian bergegas melihat lokasi berboncengan sepeda motor bersama Zulfahri.

Setibanya, mereka menyaksikan api sudah menjalar cukup besar di Blok O. Dia langsung mengabari Humas Irwandi, Pimpinan Pusat Nuke Wijaya serta Sekuriti Mukhtar. Yang terakhir itu dia perintahkan mengerahkan beberapa sekuriti lainnya. Lewat sambungan telepon tersebut, Nuke Wijaya juga perintahkan dirinya segera padamkan api.

Asril dan Zulfahri kembali terlebih dahulu ke barak kebun. Mereka mengambil sebuah mesin robin, slang hisap satu roll dan slang buang tiga roll. Pemadaman baru dilakukan sekitar pukul 15, lebih kurang 1,5 jam sejak pertama kali api diketahui. Ketika tim sekuriti tiba di lokasi, api sudah melahap lahan tersebut sekitar 2 hektare. Semua yang ada di lahan tak bisa mengendalikan api hingga malam hari. Mereka akhirnya kembali ke barak dan meninggal lokasi ketika api masih menyala.

Esok harinya datang bantuan tim pemadam dari luar perusahaan. Api masih tak terkendali. Dua hari kebakaran tak kunjung padam, Irwandi baru mengecek lokasi yang semakin luas dilahap si jago merah. Dia akhirnya minta bantuan Indra, anggota Damkar kecamatan. Indra pun menghubungi sejumlah regu pemadam lainnya. Setelah itu, datanglah bantuan dari pemadam kebakaran kabupaten maupun kecamatan. Termasuk dari manggala agni, aparat TNI dan kepolisian termasuk perusahaan sekitar.

Semakin luas kebakaran, semakin jauh sumber air untuk pemadaman. Sehingga Pemda Siak dan perusahaan sekitar mengerahkan beberapa alat berat buat gali embung dan sekat bakar. Pemadaman juga diguyur dari atas menggunakan helikopter *water bombing*. Selain menghanguskan Blok O 16-18 serta Blok N 19 dan 20, api juga merembet ke lahan WSSI. Luas tiap blok 30-31 hektare. Api baru padam dari dua lahan perusahaan tersebut pada 26 Agustus 2019, hampir 40 hari lamanya. Itu pun setelah diguyur hujan lebat dengan intensitas tinggi yang berlangsung beberapa hari.

Lahan GSM terbakar 142 hektare sedangkan WSSI 110 hektar. Luas masing-masing kebunnya 600 dan 5.000 hektar. GSM tidak memiliki sarana prasarana sama sekali. Perusahaan itu berkongsi dengan WSSI yang justru tidak memiliki

sarpras memadai bahkan sebagian diantaranya tidak dapat difungsikan karena dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai. Karyawan dan regu pemadam kebakaran WSSI juga rangkap kerja dan bertanggungjawab mengurusi GSM. Jumlah seluruhnya jauh dari kata layak untuk menjaga 5.600 hektar luas areal dua perusahaan tersebut. Bahkan mereka tidak terlatih untuk mengatasi bencana kebakaran bila sewaktu-waktu datang.

Kebakaran itu terjadi pada hamparan kosong dan tanaman sawit tidak produktif. Ia merusak lapisan permukaan gambut karena menyusut 5 sampai 10 cm, memusnahkan seluruh aneka ragam spesies dan eksositem maupun habitat makhluk hidup pad gambut. Kerusakan yang terjadi telah melampaui ambang batas kerusakan lingkungan baik di darat maupun udara akibat lepasnya sejumlah gas yang tersimpan dalam tanah gambut.

Majelis Hakim yang diketuai Acep Sopian Sauri dibantu dua anggota, Pebrina Permata Sari serta Farhan Mufti Akbar, menyatakan GSM maupun WSSI lalai melindungi dan menjaga kebunnya dari kebakaran, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Masing-masing dipidana denda Rp 3 miliar serta pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana Rp 52,4 miliar dan Rp 40,8 miliar.

Pada tahun itu, sejak awal hingga pertengahan bulan, Kampung Sri Gembang termasuk Kecamatan Koto Gasib seluruhnya aman dari karhutla, termasuk asap pekat yang biasanya timbul dari peristiwa tersebut. Kondisi itu berubah karena kelalaian GSM dan WSSI. Masyarakat Koto Gasib harus menghirup udara beracun lebih satu bulan.

Menurut majelis, GSM dan WSSI turut mempercepat pemansaan global dan mengurangi zat karbon yang dibutuhkan manusia. Selain merusak lingkungan atau fungsi ekologis, asap tebal yang ditimbulkan telah mengganggu kesehatan masyarakat sekitar yang terdampak.

Majelis juga berpendapat, pemerintah pusat maupun daerah sudah seharusnya mengevaluasi perusahaan setelah diberikan izin. Pemerintah punya kewenangan memberi sanksi termasuk mencabut izin perusahaan yang ternyata tidak mampu mengelola lahan dengan baik.

Salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan, GSM dan WSSI kesulitan keuangan buat memenuhi segala sarpras yang diwajibkan padanya. Pemerintah dapat menempuh langkah-langkah yang telah diatur secara hukum tanpa diuraikan dalam putusan. Itu merupakan tanggungjawab negara

termasuk badan usaha dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penasihat Hukum GSM dan WSSI menyatakan banding atas putusan majelis. Seperti eksepsi dan pembelaan mereka selama persidangan, seharusnya yang bertanggungjawab atas kebakaran tersebut adalah PT Aneka Hasil Bumi (AHB), yang diberi tanggungjawab pengelolaan kebun sawit berdasarkan perjanjian dalam akta notaris. Dua perusahaan tersebut lewat penasihat hukumnya, mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Berkas banding PT Gelora Sawita Makmur dan PT Wana Subur Sawit Sejahtera ditolak hakim lalu menguatkan putusan tingkat pertama. PT WSSI mengajukan kasasi pada 28 Juni 2021, hingga 3 April 2023 belum ada informasi terbaru terkait proses kasasi itu.

Sebelum PT WSSI dihadapkan dimeja persidangan, 2017 Thamrin Basri Pimpinan Kebun perusahaan diadili juga dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diatas lahan korporasi. Kebakaran terjadi pada 23 Agustus 2015 sekira pukul 4 sore tepatnya di Blok K.3 Kebun Plasma PT WSSI yang berada di Dusun Lingkar Naga RT 18 RK 06 Kampung Buatan II kecamatan Koto Gasib. Berdasarkan dokumen Andal, UKL dan UPL lahan tersebut merupakan lokasi konsesi perusahaan. Thamrin baru ketahui lahan terbakar keesokan hari dari Arizal Kepala Kampung Buatan II.

Sehingga sejak awal api muncul tidak ada tindakan pemadam yang dilakukan perusahaan. Malah pemadam dilakukan oleh masyarakat setempat dan Ketua Rukun Kampung Desa Buatan II dengan menggunakan mesin pemadam *portable* milik desa dengan memanfaatkan air yang terbatas.

Saat itu kanal jebol sehingga air mengalir ke Sungai Siak dan tidak ada embung di lokasi. Ketika itu cuaca kemarau dan angin kencang sehingga api sulit dikendalikan. Sehari setelah api timbul lahan terbakar sudah mencapai seluas 15 hektar. Tim pemadam juga datang dari Desa Rantau Panjang dengan membawa 1 mesin *portable* juga. Datang juga Muksin mandor alat berat PT WSSI tanpa bawa alat pemadam.

Thamrin datang kelokasi terbakar lima hari kemudian, lahan masih tetap terbakar. Ketika itu api sudah sampai ke Blok J.3 dan memerintahkan Muchsin membuat kantong air dan sekat api menggunakan satu unit eksavator.

Tapi api masuk melahap Blok J.2 hingga J.7 dan blok I. Lalu 16 September 2015 Thamsir suruh Muchsin mengambil 2 mesin pemadam api dirumahnya untuk

membantu kerja masayarakat, polri dan TNI yang sedang melakukan pemadaman api. Hingga 8 Oktober 2015 total 70 hektar lahan yang terbakar.

Pada 1 Oktober 2015 Profesor Bambang Hero Saharjo Ahli karhutla datang kelokasi terbakar untuk melakukan observasi setelah dilakukan penelitian beberapa objek sampel didapati hasil, kebakaran yang terjadi di PT WSSI terjadi dengan sengaja melalui pemberian, tidak menerapkan sistem peringatan dan deteksi dini yang didukung oleh sarana dan prasarana.

Dari 70 hektar lahan yang terbakar terjadi pelepasan gas rumah kaca sebanyak 157,5 ton karbon, 55,125 ton Co², 0,57 ton CH₄, 0,25 ton NOx, 0,71 ton NH₃, 0,58 ton O₃ dan 10,2 ton CO serta 36,75 ton bahan partikel. Biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran sebesar Rp 26.392.612.500.

Lalu hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh Basuki Wasis disimpulkan bahwa memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, kerusakan sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, kerusakan fisik tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001.

Jaksa menuntutnya dengan pasal kesengajaan sebab telah membiarkan api membakar areal perusahaan tanpa melakukan ipaya pemadaman. Serta tidak melengkapi sarana prasarana yang seharusnya tersedia. Meminta hakim menghukumnya penjara selama 7 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Pengadilan tingkat pertama menyatakan Thamrin Basri telah lalai sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dilokai konsesi. Dan tidak menerapkan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan melindungi lingkungan hidup. Ia dijatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Pada tingkat banding, Hakim Syafulah Sumar, Santun Simamora dan Sugeng Riyono menjatuhkan pidana lebih tinggi yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar. Upaya hukum selanjutnya, hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pertama dan banding, lalu menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Sumber:

Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Putusan Nomor 129/Pid.B-LH/2021/PT PBR

Putusan Nomor 130/Pid.B-LH/2021/PT PBR

*Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Sak
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT PBR
Putusan Nomor 916 K/pid.Sus-LH/2018*

PT Teso Indah dan Sutrisno

Revalza dan Eko Prakoso tengah patroli di Blok T19, Estate Rantau Bakung, PT Tesso Indah. Keduanya melihat kepulan asap dari Hutan Kerumutan yang bersebelahan dengan posisi mereka, Senin, 19 Agustus 2019, pukul 10.30. Dua orang tersebut merupakan sekuriti. Mereka langsung malaporkan kejadian itu ke komandannya, Lillahi Rohim. Dari sini, kabar itu sampai ke telinga Sutrisno, Asisten Kepala yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di areal tersebut.

Sembari menunggu bantuan datang, Revalza dan Eko Prakoso yang juga merangkap sebagai anggota pemadam kebakaran, berusaha mengurangi lajunya penyebaran api dengan ember dan parang. Tambahan personil dan suplai peralatan baru tiba pukul 15.

Sutrisno tiba hanya membawa 2 mesin mini *tracker*. Api tak dapat dikendalikan dengan peralatan yang sangat tidak memadai tersebut sehingga melahap tanaman sawit tidak produktif di Blok T19. Padahal, angin sangat kencang di tengah cuaca panas.

Esok harinya, Eko Kurniadi datang membawa 1 unit mesin sibahura. Tapi api semakin membesar dan menjalar ke Blok T18. Karena tak ada tanda-tanda berkurang, ditambah 1 mesin mini *tracker* lagi. Namun, api terus menjalar ke Blok T20. Keterbatasan peralatan dan keterampilan anggota pemadam kebakaran menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan.

Senin, 26 Agustus 2019, Sutrisno tengah mengecek hasil panen di Blok O13, pukul 6.30. Dari kejauhan, dia melihat gumpalan asap hitam dan seketika mendekati titik tersebut. Rupanya Blok N16 sudah menjalar api cukup besar sekitar setengah hektare. Padahal, api di Blok T18, 19 dan 20 belum padam setelah satu minggu berlangsung.

Sutrisno langsung perintahkan Khodri Zulharman membawa petugas pemadam kebakaran. Belum datang bantuan, api menjalar sangat cepat ke Blok N14 dan 15. Setengah jam kemudian, barulah datang 17 karyawan membawa 1 unit mesin sibahura dan 1 unit mesin pompa. Sorenya, 9 karyawan yang lain datang

menggantikan karyawan yang berjibaku sejak pagi. Namun, hari itu api tetap belum dapat dipadamkan.

Setelah enam blok hangus dilahap si jago merah, Sutrisno akhirnya melaporkan kejadian itu pada Direktur Utama PT Teso Indah Halim Kusuma, sekaligus kepala kantor. Sayangnya, tidak ada arahan khusus dari yang bersangkutan untuk menghentikan laju api.

Karena kebakaran tak kunjung dapat dipadamkan, Sutrisno pun minta bantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polisi Hutan, Manggala Agni, TNI serta Kepolisian Indragiri Hulu. Api tidak serta-merta langsung padam setelah bala bantuan tersebut datang. Setelah diguyur hujan lebat api baru padam dengan sendirinya pada 29 Agustus 2019.

Luas kebun Teso Indah, Estate Rantau Bakung 2.443,3 hektare. Perusahaan ini tidak memiliki sistem deteksi dan pencegahan dini karhutla, tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan pengendalian kebakaran, tidak memiliki regu pemadam kebakaran yang cukup dan tidak pernah melatih anggota yang ada. Karyawan lain terpaksa rangkap jabatan dalam urusan ini.

Selain itu, Teso Indah juga tidak melengkapi sarana prasana pengendalian kebakaran. Amburadulnya pengelolaan kebun ini sudah terlihat sejak awal, karena tidak memiliki rencana kerja pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan (RKPPLP). Juga, tidak pernah menyusun rencana penanaman termasuk segala kegiatan perkebunan lainnya.

Kebakaran di areal Teso Indah itu menghanguskan 63,2 hektare. Menyisakan arang dan abu. Menurut pantauan ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo dengan satelit Terra-Aqua dan Virss, sebelum kebakaran sudah terdeteksi sejumlah titik panas di areal tersebut dan terus bergerak sampai terjadi kebakaran. Areal terbakar merupakan lahan terbuka dan ditumbuhi tanaman sawit tidak produktif atau kurang baik. Ia menjadi sensitif dan rawan kebakaran terbakar namun tidak mendapat perlindungan.

Hasil analisa ahli kerusakan tanah Basuki Wasis, kebakaran tersebut mengakibatkan gambut dan lingkungan menjadi rusak berdasarkan sejumlah kriteria. Bambang Hero Saharjo menambahkan, kebakaran juga melepaskan sejumlah gas beracun yang memicu pencemaran udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kerugian akibat kerusakan itu mencapai Rp 24 miliar lebih.

Majelis Hakim yang dipimpin Omori Rotami Sitorus dibantu dua anggota, Maharani Debora Manullang dan Immanuel Marganda Putra Sirait, menghukum Tesso Indah denda Rp 1 miliar ditambah pidana membayar biaya kerusakan lingkungan sesuai hitungan ahli. Adapun Sutrisno dihukum 1,4 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Menurut majelis, Tesso Indah maupun Sutrisno lalai yang mengakibatkan asap tebal dan melampaui batas kriteria kerusakan lingkungan. Pertimbangan majelis merujuk pendapat yang diuraikan ahli dalam berkas acara pemeriksaan maupun persidangan. Tesso Indah dan Sutrisno tidak mengajukan upaya hukum lanjutan lagi terhadap putusan tersebut.

Sumber:

Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

PT Adei Plantation and Industry

Saparuddin tengah patroli api di Blok 34 Divisi II, kebun PT Adei, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dia melihat api membakar lahan tanaman sawit yang setahun lagi hendak di *replanting*.

Saparuddin mengabari M Suyono yang patroli di Blok 23 dan Frencis Arnol Hasiholon Simare-mare yang berada di atas menara pantau api. Dia juga beritahu Rustawandri Candra, Kepala Damkar perusahaan. Informasi itu pun sampai ke telinga manajer. Sebelum rekan-rekannya tiba, Saparuddin berusaha padamkan api dengan ember dan mengambil air dari parit terdekat.

Peristiwa itu terjadi pada 7 September 2019, pukul 16.30. Setengah jam kemudian, Rustawandri datang bersama regu patroli dan pemadam kebakaran membawa sejumlah peralatan, berupa mesin pompa dan sejumlah selang untuk menyemprotkan air.

Sepuluh unit alat berat juga dikerahkan oleh perusahaan sekitar—satu grup dengan PT Adei—untuk memperdalam kanal, buat embung, membolak-balikkan gambut, menumbang pohon kelap sawit dan membenamnya ke dalam tanah. Upaya itu untuk mempercepat pemadaman api yang akhirnya berhasil ditangani sampai pukul 10 malam, atau lebih kurang 6 jam lamanya. Luasnya areal terbakar sekitar 4,16 hektare.

PT Adei menyadari, Blok 34 Divisi II seluas 1.304 hektare merupakan areal yang rawan terbakar. Hanya saja, perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan sistem deteksi dan peringatan dini pada areal tersebut. Dia juga tidak melengkapi sejumlah sarana prasarana (sarpras) yang dapat menghindari terjadinya kebakaran.

Beberapa sarpras yang tersedia justru tidak memadai bahkan jauh dari standar. Hanya ada delapan petugas pemadam kebakaran dan cuma dua orang yang dilengkapi sertifikat bukti pernah dilatih. Ukuran embung sebagai wadah penampungan air tidak sesuai kapasitas 20x20x2. Menara pantau api hanya satu tiang yang berdiri setinggi 11,7 meter. Seharusnya, blok tersebut dibangun 2 menara setinggi lebih kurang 15 meter. Paska kebakaran Pt Adei kemudian menambah kekurangan tersebut.

Kebakaran tersebut telah mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca melebihi batas yang dapat ditenggang sesuai baku mutu pencemaran udara. Itu membuktikan, PT Adei turut berkontribusi mencemari lingkungan hidup. Tidak hanya di udara, tapi juga terhadap tanah gambut karena telah merubah sejumlah unsur penting dan keragaman sepesies maupun populasi flora dan fauna di dalamnya. Total kerugian atas kerusakan tersebut hampir mencapai Rp 3 miliar.

Majelis Hakim yang diketuai Bambang Setyawan dibantu dua anggota Joko Ciptanto dan Rahmad Hidayat Batubara, menyatakan PT Adei terbukti lalai atas ketidakpatuhannya mencegah kebakaran lahan. Mereka menghukum perusahaan asal Malaysia tersebut dengan pidana denda serta pidana tambahan Rp 3.987.654.064.

Majelis sekaligus mengkritik pemerintah yang berwenang menerbitkan izin usaha serta izin lingkungan, yang semestinya bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan perkebunan paska izin diberikan. Tanggungjawab pemerintah secara rutin mengevaluasi perusahaan untuk memastikan mereka menjalankan dan mematuhi kewajibannya. Sehingga menurut majelis, perizinan tidak semata formalitas, tapi substansi dan implementasinya.

PT Adei tidak melakukan upaya hukum lanjutan lagi atas putusan tersebut, alias menerimanya setelah diberi tenggat waktu untuk berpikir menanggapi vonis yang dijatuhkan. Penuntut umum juga menerima putusan itu.

Sumber:
Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw

PT Duta Swakarya Indah dan Misno

Penuntut umum menghadapkan PT Duta Swakarya Indah (DSI) diwakili oleh Dharlies dan Pengurus perusahaan Misno Bin Kariorejo. Bawa lahan PT DSI yang terbakar di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib sedang dilakukan pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan dibawah pengawasan Misno.

Alat berat sedang bekerja untuk melakukan land clearing dan membuat stacking lahan menjadi beberapa blok kebun kelapa sawit. Hasil tebasan semak belukar ditumpukkan diantara jalur tanam dan dibiarkan mengering. Hasilnya terbentuk blok G, H, I, J, U.

Di 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siak melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendali kebakaran diareal perusahaan. Hasilnya, perusahaan harus memenuhi kekurangan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Pertanuan Nomor 5 tahun 2018, sebab dilapangan lahan IUP-B seluas 8.000 hektar hanya memiliki 2 regu pemadam. Memiliki 1 menara pemantau yang tidak sesuai spesifikasi, hanya 2 embung dan tidak punya rencana kerja pembukaan dan atau pengelolaan lahan perkebunan dan belum melakukan pembukaan lahan. Tetapi hasil temuan itu tidak pernah ditaati.

Bawa 26 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB terjadi kebakaran di lokasi perusahaan tepatnya Blok H-19 Afdeling Sengkemang 2A, yang pertama kali diketahui oleh Rio Frengki Sitorus Mandor Panen lokasi itu, dari mess tempat tinggalnya. Lalu bersama rudi harianto Sekuriti perusahaan datang kearah kepulan asap dengan motor dan nampaklah sudah ada 3 titik api. Rio menghubungi Efendi Nasution Asisten Afdeling beri tahu informasi lahan terbakar dan minta ambil alat pemadam di gudang. Selanjutnya Rio menghubungi Edi Surabah Kepala Tata Usaha melaporkan hal yang sama dan meminta bantuan mesin air lagi.

Lalu Rio suruh Rudi untuk tetap dilokasi, ia pergi mencari personil dan mesin pompa air tambahan. Rudi memadamkan api pakai ember plastik namun api tambah meluas.

Rio yang menghubungi Misno perintahkan untuk panggil semua anggota dan supir untuk membantu pemadaman. Hingga pukul 15.00 hanya ada 4 personil dengan 3 mesin pompa air, bala bantuan datang dari Afdeling Merempan 1 dengan 3 personil dan 1 mesin pompa air. Mereka belum pernah dididik dan dapat pelatihan pemadaman.

Pukul 5 sore datanglah Masyarakat Peduli Api Sri Gemilang dan regu pemadam dari PT Kimia Tirta Utama dengan membawa mesin air Mini Strike dan Tomatsu. Bantuan juga datang dari babinkamtibmas, Manggala Agni, Satpol PP Koto Gasib, Polisi, Camat dan masyarakat Koto Gasib. Api baru padam sekitar pukul 23.00.

Api kembali muncul 100 meter dari titik kebakaran awal yakni pada 3 Februari 2020 sekitar pukul 13.30, Rudi Harianto yang melihat api pertama kali, ia coba padamkan menggunakan ember. Mesin pompa air yang berada dirumah Rio Frengki dibawa ke lokasi. Misno yang dihubungi via telpon saat itu perintahkan agar apai dipadamkan dan turunkan semua karyawan. Hingga pukul 5 sore api tidak bisa terkendali, sejam kemudian bala bantuan seperti kebakaran januari lalu dan pukul 11 malam api sudah padam.

Atas dua kebakaran tadi Misno sebagai Direktur tidak diberikan sanksi, malah diberi jabatan lagi yakni sebagai Pjs Estate Manager.

Hasil laboratorium Kebakaran Hutan an Lahan Bagian Perlindungan Hutan pada Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, atas hasil pengamatan dan investigasi oleh Profesor Bambang Hero Saharjo. Menemukan lahan yang terbakar telah hitam pekat dan ditutupi arang bekas terbakar sehingga lahan nyaris sempurna terbakar. Hasil titik panas dari Staelit VIIRS NOAA terdeteksi api bermula dari lahan PT DSI. Terdapat bekas tebangan tanaman berkayu dan pohon liar yang tertumpuk sebelum api muncul.

Perusahaan nyaris tidak melakukan upaya pengedalian kebakaran sebab sistem peringatan dini dan deteksi dini tidak berjalan. Perusahaan sudah menginsafi lahan yang dibersihkan di Blok H 19 rawan terbakar. Terjadi kerusakan gambut dan hilang setebal 10 hingga 15 centimeter. Atas kebakaran tersebut memang disengaja dan sistematis.

Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 25,407 ton c, 8,89 ton CO₂, 0,093 ton CH₄, 0,041 ton NO_x, 0,114 ton NH₃, 0,094 ton CO dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton bahan partikel. Hasil perhitungan dengan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) atas kebakaran seluas 9,41 hektar diatas lahan PT DSI terjadi kerusakan lingkungan sebesar Rp 4.556.722.250

Hasil perolehan kerusakan dari Ahli Kerusakan Tanah dan lingkungan oleh Dr Basuki Wasis dari Lab PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia disimpulkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada kriteria baku kerusakan sesuai PP Nomor 4 tahun 2001. Setelah kebakaran terjadi kerusakan tanah ditunjukkan dengan meningkatnya Kation Ca, Mg, K dan Na.

Perbuatan yang dilakukan PT DSI dan Misno mempercepat pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang dibutuhkan manusia dan telah merusak fungsi ekologis. Keduanya terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara dan kerusakan lingkungan hidup. PT DSI dihukum pidana denda Rp 1 miliar dan membayar pidana tambahan akibat kerusakan. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Misno selama 1 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Pada 31 Mei 2021 penuntut umum dan kedua terdakwa mengajukan upaya banding, namun permohonan dicabut di Juni 2021.

Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/ PN Sak
Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/ PN Sak
Putusan Nomor 314/Pid.B-LH/2021/PT PBR
Putusan Nomor 313/Pid.B-LH/2021/PT PBR

PT Gandaerah Hendana diwakili Jeong Seok Kang

PT Gandaerah Hendana (GH) memiliki luasan lahan perkebunan 14.387 hektar, dibagi atas beberapa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sertifikat HGU nomor 16 seluas 6.087 hektar yang berada di Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seko Lubuk Tigo dan Lubuk Sari V. Sertifikat HGU nomor 1 dan 2 seluas 7.797 hektar berada di Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan. HGU nomor 14 seluas 200 hektar, sertifikat HGU nomor 18 seluas 200 hektar terakhir HGU nomor 21 seluas 103 hektar.

Khusus HGU nomor 16, sejak awal pegang HGU hingga 8 Desember 2020 tidak pernah melepaskan hak, setelah itu baru melepaskan seluas 2.791,49 hektar. Dan sejak awal penyerahan HGU tersebut oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional: nomor 92/HGU/BPN/97 pada 6 Agustus 1997, dinyatakan penerima HGU diwajibkan membangun, memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah, menjaga kesuburan, mencegah kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta izin usaha perkebunan lahan masih dalam pengusahaan PT GH.

Pada 2 September 2019 lewat pemantauan Satelit VIIRS diatas lahan usaha GH yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo (Seluti) terdapat 5 titik api. Sehari kemudian dengan satelit Terra Aqua Modis terdapat 3 titik api. Sejak awal titik timbul tim pemadam perusahaan tidak melakukan tindakan pemadaman. Baru 5 September Bendris dan Belman Mandor yang sedang bekerja di Blok Q 46

Afdeling XIV Estate III melihat api sekitar pukul 3 sore. Lahan terbakar masuk dalam Estate III. Lalu mengabari Andi Marito Pasaribu Asisten Afdeling XIV pukul 5 sore. Datanglah Andi bersama Irvan Luschan Asisten Kepala Estate III datang untuk memastikan lokasi terbakar. Saat itu asap sudah tebal dan mengganggu pandangan mata. Sama, mereka tidak ada melakukan tindakan pemadaman.

Keesokan hari 6 September, Ali Usman Asisten Afdeling XIV beri tahu informasi kebakaran ke Jeandry Hasiholan Hutaureuk General Manager. Dibuatlah laporan ke jajaran manajemen tertinggi perusahaan, tidak ada instruksi apapun dengan alasan laahan terbakar sedang berkonflik dengan masyarakat dan bukan masuk tanggung jawab perusahaan.

Sejak titik api muncul, pemadaman dilakukan oleh polisi Polsek lirik, TNI bersama tim pemadam Lirik, Masyarakat Peduli Api Desa Seluti dan tim pemadam dari PT Mitra Kembang Selaras. Mereka kesulitan mencari air sebab embung tidak ada, situasi sedang kemarau dan angin kencang. Hingga 6 September lahan terbakar mencapai 30 hektar.

Api yang tambah tidak terkendali, tim bala bantuan tadi meminta bantuan ke PT GH dan disetujui manajemen. Diturunkan tim pemdam beserta alatnya, datangnya mereka hanya sekedar membantu di 12 September isinya 6 personil, 1 mobil damkar, 1 mesin air merk Robbin dan 1 mesin air merk Mini Strike serta 8 gulung selang. Lalu 16 September mendatangkan eksavator untuk membuat embung air.

Kebakaran lahan juga terjadi pada 18 September di HGU nomor 1 tepatnya batas Blok Z 31 Afdeling 1 Estate I, Estate ini di pimpin oleh Afrizal sebagai Estate. Lahan juga sedang berkonflik dengan masyarakat. Hanya saja sejak awal api timbul manajemen turunkan tim dan alat yang cukup dan api bisa dipadamkan pukul 22.30. Berbanding terbalik dengan kebakaran di HGU 16, api baru bisa padam pada 24 September saat hujan lebat turun.

Hasil pengawasan Arief Hilman Arda bersama tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menemuka atas analisa Mapping Drone dan Desk Analisis Citra Satelit Sentinel di 18 September, luas lahan terbakar mencapai 360 hektar. Tidak mempunyai rambu peringatan rawan kebakaran, menara api, tim patroli, standar kerja yang sesuai Permentan nomor 5 tahun 2018. Novembe 2019 tepatnya pasca kebakaran perusahaan membangun 2 menara api, 5 embung, rambu rawan api dan kelompok tani peduli api.

Verifikasi, pengecekan lapangan dan pengambilan sampel yang selanjutnya diuji pada laboratorium yang dilakukan penyidik bersama Profesor Bambang Hero Saharjo, disimpulkan telah terjadi pembakaran dengan sengaja melalui pembiaran. Juga terjadi pelepasan gas rumah kacadengan rincian 1.566 ton C; 548,1 ton CO2; 5,70 ton CH4; 2,52 ton NOx; 7,016 ton NH3; 5,81 ton O3; 39 ton CO dan 121,8 ton ton bahan partikel. Dan diketahui kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran diatas konsesi PT GH adalah sebesar Rp 208.848.730.000

Hasil sampel tanah yang diambil dari lokasi terbakar lalu dianalisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan dianalisa oleh Ahli kerusakan tanah dan lingkungan Dr Basuki Wasis disimpulkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan dilokasi terbakar.

Penuntut umum menuntut PT GH yang diwakili oleh Jeong Seok Kang dengan Pasal 98 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 A Jo Pasal 118 ayat 1 Jo Pasal 119 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009, unsur kesengajaan mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Denda Rp 9 Miliar dan pembayaran biaya perbaikan dan pemulihan dari kebakaran seluas 580 hektar.

Hakim selaras dengan penuntut umum, menjatuhkan Pasal kesengajaan, denda Rp 8 miliar dan pembayaran nilai kerugian sesuai hitungan hitungan ahli penuntut umum dan menyetor ke negara.

Di pengadilan semua analisis perimbangan hakim dimentahkan hakim tinggi yakni lahan HGU nomor 16 dikuasai masyarakat berdasarkan surat keterangan ganti rugi (SKGR), PT GH sudah berusaha menguasai lahan namun gagal, upaya pembatalan SKGR tadi sudah diupayakan namun tidak diterima PTUN Pekanbaru, belum ditentukan status kepemilikan lahan. Maka hakim memutuskan PT GH membebaskan perusahaan dari segala dakwaan.

Permohonan kasasi yang diupayakan penuntut umum ditolak oleh hakim Suhadi, Soesilo dan Suharto.

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt

Putusan Nomor 640/Pid.B/H/2021/PT PBR

Putusan Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022

BAB IV

Realisasi eksekusi ganti rugi kerusakan lingkungan hidup

Ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dalam putusan dan kendala dalam eksekusinya

Dari persidangan kasus perkara karhutla yang melibatkan korporasi sebagai pelaku karhutla—baik dalam putusannya dinyatakan sengaja ataupun lalai hingga menyebabkan kerusakan lingkungan—lebih dari 90% putusan menerapkan pidana tambahan berupa ganti rugi kerusakan lingkungan hidup. Artinya, terpidana diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas rusaknya lingkungan akibat karhutla yang terjadi di arealnya, sehingga biaya ini dapat digunakan untuk pemulihian lingkungan yang telah rusak tersebut.

Namun nyatanya, dari putusan-putusan tersebut belum ada yang dapat diekskususi. Ada 3 penyebab eksekusi ini sulit untuk dilaksanakan: *pertama*, ketua pengadilan setempat belum memahami mekanisme pemulihan lahan gambut, *kedua*, termohon eksekusi keberatan terhadap biaya pemulihan yang begitu besar seperti yang dipaparkan dalam putusan pengadilan atau *ketiga* objek yang akan dipulihkan tidak jelas (Hamdi, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang harus dicegah dan cepat diatasi mengingat dampaknya terhadap lingkungan, diantaranya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Terkait pencemaran lingkungan, Pasal 1 poin 14 dalam UUPPLH menyebutkan *masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan*.

Pencemaran lingkungan yang dijelaskan dalam aturan ini diantaranya berupa pencemaran air permukaan, pencemaran air bawah tanah, pencemaran laut, pencemaran tanah, pencemaran udara, pemanasan global, penipisan lapisan kebuanan, kebisingan, dan getaran ozon,

Untuk kerusakan lingkungan hidup, Pasal 1 poin 17 UUPPLH menyebutkan, *kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung atau tidak langsung*

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang dimaksud dalam UUPPLH ini diantaranya berupa penggundulan hutan (deforestasi), lahan kritis, penambangan mineral tanpa pemulihian lingkungan, dan punahnya spesies tertentu. Menurunnya kualitas lingkungan hidup tersebut menimbulkan ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.

Menilik penyebab pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dalam kajian ini, pembahasan akan fokus pada kerusakan akibat karhutla yang terjadi di lahan gambut dan ditambah pencemaran lingkungan akibat munculnya asap akibat karhutla.

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan serta kerugian yang dialami lingkungan, terutama ekosistem gambut yang rusak akibat karhutla, maka diperlukan upaya-upaya nyata yang harus dilakukan pemerintah dalam merehabilitasi dan memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat karhutla tersebut.

Dalam PP No. 4/2001, yang mengatur beberapa ketentuan tentang lahan, kerusakan, dan pemulihian lingkungan tersebut menjelaskan:

Sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup; bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan, serta bahwa kebakaran hutan dan atau lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi akibat karhutla mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi biofisik alam, baik perubahan sumber daya hutan maupun fungsi ekologis. Hal ini mengakibatkan timbulnya dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung atau tidak oleh masyarakat, antara lain:

1. Terjadinya kerugian (*opportunity cost*) akibat penurunan umur pakai lahan dan hilangnya sumber daya alam.

2. Terjadinya kerugian kerusakan aset ekonomi/pembangunan/ pertanian akibat genangan/banjir.
3. Terjadinya kerugian akibat gangguan kesehatan.
4. Terjadinya kerugian akibat penurunan layanan transportasi darat, laut, dan udara, baik akibat banjir maupun kabut.
5. Terjadinya kerugian akibat kurang atau hilangnya hasil buruan satwa ataupun tumbuhan produsen yang merupakan sumber pangan dan kehidupan masyarakat.
6. Terjadinya kerugian akibat menurunnya produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan.
7. Terjadinya kerugian atas kualitas udara dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. (Hamdi, 2021)

Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla yang terjadi terhadap lingkungan, Masyarakat, perekonomian dan kondisi Kesehatan, sosial dan Pendidikan, maka sesuai Pasal 20 PP No. 4/2001 ditekankan bahwa *setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan harus melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.*

Pemulihan dampak lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan yang dimaksud dalam PP No 4/2021 ini berupa upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan yang berkaitan dengan karhutla sesuai dengan daya dukungnya.

Pasal 21 PP No 4/2001 juga menjelaskan bahwa:

- 1) *Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- 2) *Pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya biaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup, di antaranya, adalah:

1. Jenis manfaat jasa dan/atau fungsi lingkungan hidup yang dipulihkan, hal ini berkaitan dengan unsur lingkungan hidup yang mengalami perubahan, kerusakan, atau terdampak akibat karhutla.

2. Sifat atau jenis kerusakan yang terjadi apakah *reversible* atau *irreversible*.
3. Tingkat atau luas wilayah kerusakan sumber daya dan lingkungan hidup yang telah terjadi.
4. Teknologi yang dapat digunakan dan berapa lama waktu proses

Untuk itu, berkaitan dengan karhutla yang terjadi dalam Kawasan gambut, maka dalam upaya pemulihannya perlu memperhatikan peraturan terkait seperti PP No. 57/2016, khususnya Pasal 9 yang menjelaskan bahwa ekosistem gambut memiliki: a) fungsi lindung ekosistem gambut dan b) fungsi budi daya ekosistem gambut.

Apabila terjadi kerusakan pada ekosistem gambut, maka kerusakan yang dapat terjadi antara lain adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 PP No. 57/2016 diantaranya:

1. Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung: dan
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volumetutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.
3. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau,
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.
4. Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan
5. Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air.

Terkait kriteria kerusakan ekosistem gambut, Pasal 3 PermenLHK No. 16/2017 menjelaskan bahwa:

1. Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan untuk Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; atau
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2, apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan.
3. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila memenuhi kriteria:
 - a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.
4. Selain kriteria kerusakan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kriteria kerusakan juga dapat dihasilkan dari hasil analisis spasial yang dikonfirmasi dengan kegiatan survei lapangan (*field check*).

Menurut Pasal 26 ayat (1) PP No. 57/2016, melarang orang untuk:

- a) melakukan pembukaan lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya batasan atau zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu;
- b) membuat saluran drainase yang dapat mengakibatkan keringnya lahan atau hutan gambut;
- c) melakukan pembakaran lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran lahan; dan/atau
- d) melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampaunya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3). (Hamdi, 2021)

Menurut Profesor Bambang Hero Saharjo, faktor-faktor yang menentukan dalam penghitungan beban biaya pemulihan kerusakan hutan dan lahan akibat karhutla diantaranya:

1. Tingkat atau besar perubahan kondisi biologi fisik dan kimia yang terjadi pada unsur-unsur lingkungan yang rusak dan/atau tercemar, antara lain seperti:
 - a. Kualitas tanah.
 - b. Kualitas udara (gas dan partikel).
 - c. Kualitas air.
 - d. Kualitas habitat (flora dan fauna).
2. Tingkat atau besar perubahan sumber daya dan fungsi lingkungan hidup, mengingat perubahan sumber daya dan fungsi lingkungan karena adanya perubahan kondisi biofisik dan kimia dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penurunan kualitas fisik lahan.
 - b. Penurunan produktivitas lahan.
 - c. Penurunan fungsi hidrologis: daya serap/tampung air berakibat banjir, penurunan fungsi pengendalian erosi (terjadi sedimentasi).
 - d. Penurunan kualitas udara dan gangguan asap.
 - e. Penurunan populasi satwa liar di daratan.
 - f. Penurunan kualitas air dan populasi ikan. (Saharjo, 2003)

Adanya perubahan kondisi biofisik yang berdampak pada terjadinya perubahan sumber daya hutan dan fungsi ekologis itu, secara langsung atau tidak langsung, akan mengakibatkan timbulnya dampak ekonomi oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan atau kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar seperti:

1. Terjadinya kerugian akibat menurunnya produksi;
2. Terjadinya kerugian (opportunity cost) akibat penurunan umur pakai lahan;
3. Terjadinya kerugian kerusakan aset ekonomi/ pembangunan/pertanian akibat genangan/banjir;
4. Terjadinya kerugian akibat gangguan kesehatan dan penurunan layanan transportasi, khususnya transportasi udara;
5. Terjadinya kerugian karena berkurang atau hilangnya hasil buruan satwa berharga/konsumsi masyarakat;
6. Terjadinya kerugian akibat menurunnya produksi perikanan. (Saharjo, 2003)

Melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar sudah jelas bertentangan dengan hukum apalagi dilakukan tanpa *standar operation procedure* (SOP) yang jelas dan akhirnya menyebabkan karhutla meluas dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Tak hanya merusak ekosistem gambut dan hutan, namun juga akibatkan kerugian Kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pelarangan pembersihan lahan dengan cara bakar sudah disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Pasal 108 UUPPLH juga menyebutkan pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Penegakan hukum terkait lingkungan meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. UUPPLH menyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) *Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*

Dalam penjelasannya dipaparkan yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin untuk tidak akan terjadi atau terulang kembali dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Upaya dan kerja keras dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen Gakkum KLHK dengan menjerat korporasi pada kenyataannya di lapangan berbeda. KLHK mengalami kesulitan atau kendala untuk melakukan eksekusi. Padahal, eksekusi inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu penegakan hukum yang dilambangkan sebagai mahkota dari suatu putusan badan peradilan.

Berdasarkan kasus-kasus karhutla yang terjadi di Riau dengan terdakwa merupakan badan hukum ataupun perseorangan dari badan hukum, sebagian besar putusannya menetapkan adanya ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan diharuskan membayar sejumlah dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan, seperti yang terangkum di bawah ini:

Tabel 5. Kasus karhutla dengan terdakwa korporasi atau perseorangan dari pihak korporasi dengan besaran denda dan pidana tambahan membayar biaya ganti rugi kerusakan lingkungan.

No	Perusahaan	Denda	Pidana Tambahan
1	PT Adei Plantation (2014)	1.500.000.000	15.141.826.779,325
2	PT Nasional Sagu Prima	3.000.000.000	1.046.018.923.000
3	PT Jatim Jaya Perkasa	1.000.000.000	371.137.000.000
4	PT Merbau Pelalawan Lestari (Perdata)		16.244.574.805.000
5	PT Wana Subur Sawit Indah (Thamrin Basri)	1.000.000.000	-
6	PT Triomas FDI	1.000.000.000	13.000.000.000
7	PT Langgam Inti Hibindo (Frans katihokang)	1.000.000.000	-
8	PT Sumber Sawit Sejahtera	3.500.000.000	38.652.262.000
9	PT Tesso Indah	1.000.000.000	24.122.354.450
10	PT Palm Lestari Makmur	2.000.000.000	-
11	PT JJP (Perdata)		29.473.319.328
12	PT NSP (Perdata)		1.000.000.000.000
13	PT Gandaerah Hendana	8.000.000.000	208.848.730.000
14	PT Duta Swakarya Indah	1.000.000.000	4.565.097.216
15	PT Gelora Sawit Makmur	3.000.000.000	52.434.271.030
16	PT WSSI (2019)	3.000.000.000	40.837.006.500
17	PT Adei Plantation (2019)	1.000.000.000	2.987.654.065
18	PT Duta Swakarya Indah (Misno)	1.000.000.000	4.565.097.216
Total		32.000.000.000	19.096.358.346.584,30

Dari seluruh putusan—beberapa diantaranya masih dalam proses kasasi dan PK—yang telah berkekuatan hukum tetap, belum ada diantaranya yang telah dieksekusi dan membayarkan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan akibat karhutla yang terjadi di lahan korporasi tersebut.

Menurut Hamdi (2021) ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan diantaranya:

1. Permohonan eksekusi untuk dilakukan peringatan (*aanmaning*) belum dapat diajukan dengan disertai pembayaran biaya *aanmaning* karena pihak pengadilan negeri menolak menerima pembayaran dari

- pemohon eksekusi dengan berbagai alasan. Di antaranya, belum ada penetapan besarnya biaya untuk itu, sehingga teguran atau peringatan (*aanmaning*) tidak dapat dilaksanakan. teguran atau
2. Kurangnya komitmen ketua pengadilan negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan terkesan mengulur-ulur waktu dengan mengeluarkan berbagai penetapan penangguhan pelaksanaan eksekusi dengan alasan, antara lain, menunggu putusan PK, adanya gugatan balik dari termohon eksekusi, dan adanya permohonan perlindungan hukum dari termohon eksekusi.
 3. Pergantian ketua pengadilan negeri setempat terjadi secara cepat, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak tuntas, bahkan pada akhir jabatan yang bersangkutan mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan eksekusi, dengan cara yang tidak lazim dan bahkan melanggar tertib hukum acara, seperti menerbitkan penetapan dengan mengabulkan permohonan perlindungan hukum dan/atau mengabulkan gugatan baru untuk membatalkan putusan (kasasi dan PK) yang telah berkekuatan hukum tetap.
 4. Terjadi pemekaran wilayah hukum pengadilan negeri setempat, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan konsolidasi terkait kesiapan pengadilan negeri baru (wilayah pemekaran) yang akan menerima delegasi pelaksanaan eksekusi. (Hamdi, 2021)

Kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan internal di pengadilan tingkat pertama yang harus dilakukan perbaikan, sehingga tidak menjadikan perkara perdata lingkungan hidup, terutama masalah pembakaran lahan gambut, menjadi terkatung- katung. Alhasil, masyarakat memandang bahwa menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, menjadi kebiasaan buruk di pengadilan (Hamdi, 2021).

Hakim Kelompok Kerja Lingkungan Hidup (Pokja LH) Sugeng Riyono saat diskusi bersama tim penyusun buku ini juga menjelaskan kendala lainnya dalam mengeksekusi putusan yang memuat pidana tambahan berupa membayar uang ganti rugi kerusakan lingkungan ini. Belum adanya regulasi yang rigid mengatur mekanisme dalam pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan dari dana tersebut menjadi salah satu penghambat hingga hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan segera.

Harusnya dalam perkara LH, eksekusi dari pemulihan lingkungan akibat karhutla yang terjadi ini bisa berjalan jika biaya yang termuat sesuai putusan sudah dibayar atau disetorkan dahulu dalam kas negara. Permasalahannya

adalah, apakah sudah ada aturannya? Apakah sumberdaya dalam menjalankan peraturan ini sudah mumpuni? Menurut Sugeng, aturan yang belum ada serta ketiadaan sumberdaya yang ditunjuk menjadi penyebab kenapa eksekusi masih belum dapat dilaksanakan hingga kini.

Menurutnya, dalam melakukan eksekusi, membutuhkan proses panjang serta melibatkan multi pihak baik dari pihak peradilan, KLHK hingga Kementerian Keuangan. Menurut Sugeng akan butuh waktu yang lama, sama seperti saat Mahkamah Agung berjuang untuk pengajuan rekening lingkungan hidup, sejak 2013 diusulkan, baru disetujui pada 2022 dan akan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Hamdi (2021) juga menekankan penyegeeraan eksekusi putusan terutama dengan pemulihan gambut yang rusak harus disegerakan karena semakin lama proses ini dilaksanakan, gambut akan terus rusak dan justru pada akhirnya membutuhkan biaya pemulihan yang lebih tinggi dan proses yang lebih panjang.

Sudah saatnya pedoman khusus dan prosedur bagi para hakim perkara lingkungan hidup dibuat baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), khususnya tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Pembakaran Lahan Gambut ataupun dalam bentuk lainnya (Hamdi, 2021).

####

Referensi

Bambang Hero Saharjo.2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia. IPB Press. Bogor.

Bambang Hero Saharjo. 2009. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Perlukan serius dilakukan. Bogor. IPB Press.

Bambang Hero Saharjo. 2015a. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia apakah suatu keharusan. Bogor. IPB Press.

Bambang Hero Saharjo. 2015b. Bukti Ilmiah dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pendekatan multidoor. Orasi Guru Besar IPB. Bogor

Perkumpulan Skala. 2015. Dibalik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015. Jakarta Pusat

Peter Dauvergne. 1998. The Political Economy of Indonesia's 1997 Forest Fires dalam Australian Journal of International Affairs

Tacconi T. 2003. Kebakaran Hutan di Indonesia, penyebab, biaya dan implikasi kebijakan

Tempias. 2016. Catatan Akhir Tahun Jikalahari 2016. Jikalahari. Pekanbaru

Tempias. 2019. Catatan Akhir Tahun Jikalahari 2019. Jikalahari. Pekanbaru

Hamdi. 2021. Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup: Solusi Penyegeeraan Pemulihan Lahan Gambut yang Rusak Akibat Pembakaran. Rayyana Komunikasindo. Jakarta

Websites

- <https://tribratanews.riau.polri.go.id/read-9692-polda-riau-tetapkan-65-tersangka-kasus-karhutla-satu-korporasi.html>
- https://kbr.id/12-2014/selama_2014_248_orang_ditetapkan_sebagai_tersangka_kasus_kebakaran_hutan/49297.html
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/selama-2015-polda-riau-tahan-68-tersangka-kebakaran-hutan.html>

- <https://regional.kompas.com/read/2016/10/03/17082191/tersangka.kebakaran.hutan.dan.lahan.di.riau.bertambah.jadi.95.orang>
- <https://www.halloriau.com/read-hukrim-95652-2017-08-10-2017-terjadi-13-kasus-karhutla-di-riau-dengan-14-tersangka-perorangan-dan-korporasi-nihil.html>
- <https://www.halloriau.com/read-hukrim-104133-2018-07-31-polda-riau-tetapkan-11-tersangka-karhutla-2018-nihil-sp3.html>
- <https://tribratanews.riau.polri.go.id/read-11585-tangani-51-kasus-karhutla-sepanjang-2020-polda-riau-pastikan-belum-ada-tersangka-korporasi.html>
- <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/555066/polda-riau-tangani-20-kasus-karhutla-dengan-24-tersangka?show=>
- <https://www.antaranews.com/berita/3042221/seribu-hektare-lebih-lahan-di-riau-terbakar-selama-januari-juli-2022>
- <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCyzMB-polda-riau-tetapkan-25-tersangka-kasus-karhutla>

KERUGIAN LINGKUNGAN YANG ‘TAK AKAN DIGANTI’

Sejak awal dekade 2000an, kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sorotan karena masifnya penegakan hukum atas perkara ini. Mulai dari kasus illegal logging, kebakaran hutan dan lahan hingga perambahan kawasan hutan. Tak hanya divonis hukum pidana penjara dan denda, para pelaku—terutama korporasi— juga diproses secara hukum perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan melakukan perbaikan lingkungan hidup.

Khusus di Riau, beberapa korporasi yang melakukan pembakaran hutan ataupun merambah Kawasan hutan dikenakan hukuman denda serta pemulihan lingkungan. Contohnya dari persidangan yang dipantau Senarai sejak 2013 hingga kini, terdapat beberapa perusahaan yang divonis diharuskan membayar denda dan memulihkan lingkungan, namun belum jelas eksekusinya hingga kini.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan eksekusi terhadap putusan ini berasal dari internal ataupun eksternal pengadilan. Kendala lainnya dalam mengeksekusi putusan yang memuat pidana tambahan berupa membayar uang ganti rugi kerusakan lingkungan ini karena belum adanya regulasi yang rigid mengatur mekanisme dalam pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan dari dana tersebut.

Harusnya dalam perkara LH, eksekusi dari pemulihan lingkungan akibat karhutla yang terjadi ini bisa berjalan jika biaya yang termuat sesuai putusan sudah dibayar atau disetorkan dahulu dalam kas negara. Permasalahannya adalah, apakah sudah ada aturannya? Apakah sumberdaya dalam menjalankan peraturan ini sudah mumpuni? Aturan yang belum ada serta ketiadaan sumberdaya yang ditunjuk menjadi penyebab kenapa eksekusi masih belum dapat dilaksanakan hingga kini.